

**TINJAUAN *MAQASID AL-SYARI'AH* TERHADAP PASAL 195 KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG SAKSI DALAM WASIAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**MOH AZKIYATUN NASIH**

**1702016060**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291

Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Moh Azkiyatun Nasih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di –  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Moh Azkiyatun Nasih  
NIM : 1702016060  
Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāsid Al-Syari'ah* terhadap Pasal 195  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi dalam Wasiat**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Mei 2021

Pembimbing I,

**Drs. H. Maksun, M. Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II,

**Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Moh AzkiyatunNasih  
NIM : 1702016060  
Jurusan : Hukum KeluargaIslam  
Judul Skripsi : “ Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī’ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi dalamWasiat”.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 8 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 8 Juni 2021

Ketua Sidang

**Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.**

NIP. 196907231998031005

Penguji 1

**Anthin Lathifah, M.Ag.**

NIP.197511072001122002

Pembimbing1

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Fakhruddin Aziz., Lc., M.S.I.**

Penguji II

**Dr. Naili Anafah, M. Ag.**

NIP. 198106222008042002

Pembimbing2

**Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.**

## MOTTO

عن جابر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ  
وَمَاتَ عَلَى تَقَى وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>1</sup>

*“Dari Jabir RA, Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan takwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya).”*

(Riwayat Ibnu Majah).

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَا حَقُّ امْرِئٍ  
مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيْتُ لِبَيْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)<sup>2</sup>

*Dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar R.A, Ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Bukankah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah tercatat disisinya”.*

(Muttafaq alaih).

---

<sup>1</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah*, juz. 2 ( Beirut: Dār al-Fikr, tt), 901.

<sup>2</sup> Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marām*, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 438.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Abah Nur Kholis dan Ibunda tercinta Umi Zumrotul Khasanah serta kakak saya Moh Saiful Anas, S. Pd. dan kedua adik saya M. Falih Ulil Albab dan M. Ikmal Barka Ramadhan yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teman-teman kelas HKI-B 2017, Sedulur Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE), Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2017-2018, Sahabat PMII Rayon Syari'ah FSH UIN Walisongo Semarang, Kelompok 12 PPL 2020, Kelompok KKN RDR Posko 29 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
3. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

## DEKLARASI

Yang ber tanda tangan dibawah ini

Nama : Moh Azkiyatun Nasih

NIM : 1702016060

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Judul Skripsi : **Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi dalam Wasiat**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2021

Deklarator,



**Moh Azkiyatun Nasih**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṣ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ḏ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḏ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ
18	ع	<i>‘Ain</i>	‘
19	غ	<i>Gain</i>	G

20	ف	<i>Fa</i>	F
21	ق	<i>Qaf</i>	Q
22	ك	<i>Kaf</i>	K
23	ل	<i>Lam</i>	L
24	م	<i>Mim</i>	M
25	ن	<i>Nun</i>	N
26	و	<i>Wau</i>	W
27	هـ	<i>Ha</i>	H
28	ء	<i>Hamzah</i>	'
29	ي	<i>Ya</i>	Y

## 2. Vokal pendek

◌َ = a    كَتَبَ    *kataba*

◌ِ = i    سئِلَ    *su'ila*

◌ُ = u    يَذْهَبُ    *yaḏhabu*

## 3. Vokal panjang

قَالَ = ā    قَالًا    *qāla*

قِيلَ = ī    قِيلًا    *qīla*

يَقُولُ = ū    يَقُولًا    *yaqūlu*

## 4. Diftong

أَيَّ = ai    كَيْفًا    *kaifa*

أَوْ = au    حَوْلًا    *ḥaula*

## 5. Syaddah (◌ّ)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.



## 6. Kata sandang (...ال)

Transliterasi kata sandang untuk *Qamariyyah* dan *Shamsiyyah* dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = *al-Rahman*

الْعَالَمِينَ = *al-‘Ālamīn*

## 7. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misal الرؤية ditulis dengan *al-ru'yah*.

## ABSTRAK

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan keharusan adanya dua saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ketentuan ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih klasik. Permasalahan yang timbul setelah diundangkannya pasal ini bisa jadi di sekitar kita masih terdapat sebagian orang yang memakai hukum fikih klasik yang tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris ke dalam rukun wasiat, dan sebagian lagi menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini juga menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat apabila dalam keadaan tertentu misalnya saat tsunami, maupun gempa bumi, untuk melaksanakan wasiat di hadapan dua orang saksi atau notaris, atau mungkin seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? Apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah terpenuhi dan terjaga?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (*doktrinal legal research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam hukum normatif. Adapun metode analisisnya menggunakan metode deskriptif-analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, dan sighat *ijab* dan *qabul*. Ulama fiqih tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris ke dalam rukun wasiat. Pasalnya kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat. *Kedua*, ketentuan persaksian dalam wasiat pasal 195 KHI adalah sesuai dengan ide sentral *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu kemaslahatan. Tujuan hukum Islam terletak bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin usul fiqih yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyāt al-khamsah* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan universal syariah).

Kata kunci: Saksi Wasiat, Pasal 195 KHI, *maqāṣid al-syarī'ah*.

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ، الْعَزِيزِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صَاحِبِ الْمُلْكِ تَجَاهِ الرَّحْمَٰنِ، فَمَا الْعَبْدُ إِلَّا نَحْوَاهُ قَاصِدُ الْمَرَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي وَيَمْنَعُ، وَيُخْفِظُ وَيَرْفَعُ، وَيُسْتَنْتُ وَيَجْمَعُ، وَيَصِلُ وَيَقْطَعُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الصَّانِعُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّامِعُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku wali dosen yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
7. Ayahanda tercinta Abah Nur Kholis dan Ibunda tercinta Umi Zumrotul Khasanah serta Kakak saya Moh Saiful Anas, S. Pd. dan kedua adik saya M. Falih Ulil Albab dan M. Ikmal Barka Ramadhan yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
8. Teman-teman Kelas HKI-B 2017, Keluarga JQH eL-Fasya eL-Febi's, Ikatan Alumni Assalam Kudus yang di Semarang, Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE), Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam 2017-2018, Kelompok KKN RDR Posko 29 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 27 Mei 2021

Penulis,



**Moh Azkiyatun Nasih**

**NIM. 1702016060**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, SAKSI, DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>	
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi .....	36
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	42

BAB III : KETENTUAN SAKSI DALAM WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 195	
A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	53
B. Persaksian dalam Wasiat Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)..	59
BAB IV : ANALISIS <i>MAQAŞID AL-SYARI`AH</i> TERHADAP KETENTUAN SAKSI DALAM WASIAT PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 195	
A. Analisis ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	64
B. Analisis <i>Maqaşid al-Syarī`ah</i> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat .....	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
C. Penutup .....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan ibadah yang mengandung unsur ritula saja, melainkan juga mengajarkan ibadah yang memiliki nilai kepedulian sosial yang sangat luar biasa, karena dalam Islam ada istilah hubungan dengan manusia (*hablum minannās*). Hal ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia (*rahmatan Lil ‘Ālamīn*).

Salah satu ibadah yang mempunyai nilai kepedulian sosial yang luar biasa antara sesama umat muslim adalah wasiat. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaatnya yang akan menjadi milik bagi orang yang menerima wasiat tanpa mengharap imbalan yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>1</sup>

Wasiat merupakan suatu perbuatan yang sudah lama dikenal pada masa pra Islam. Misalnya masyarakat pada masa Arab jahiliah, banyak yang berwasiat kepada orang lain yang tidak memiliki hubungann keluarga dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar hartanya melambangkan orang yang kaya dan berhak mendapatkan pujian dari semua orang.<sup>2</sup>

Setelah datangnya Islam wasiat tidaklah dihilangkan secara keseluruhan. Islam menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat menjadi suatu ibadah sosial yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat atau keluarga yang ditinggalkan.

Secara garis besar syarat-syarat sah wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu penyerahan dari orang yang berwasiat. Beliau melihat bahwa wasiat sebagai tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak, tanpa keterlibatan pihak yang

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, MA. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 140.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuahili, *Fiqhul Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid. 10 (Jakarta: Gema Intsani, 2011), 154.

menerima. Lebih-lebih berlakunya isi wasiat adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.<sup>3</sup>

Sedangkan Ibnu Rusd dan Al Juzairy mengemukakan pendapat ulama secara komparatif (*muqāranah*) bahwa ada empat rukun wasiat yaitu : pemberi wasiat (*al-mūshi*), penerima wasiat (*al-mūsha lahu*), barang yang diwasiatkan (*al-mūsha bihi*), dan redaksi wasiat (*shīgat*).<sup>4</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima mazhab menjelaskan tentang rukun wasiat:

أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ : الْمُوصِيَّةُ وَالْمُوصَى وَالْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بِهِ

“Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: *sighat*, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.”<sup>5</sup>

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat ada empat yaitu, pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan redaksi wasiat (*shīgat*). Dalam pelaksanaan wasiat *shīgat* *ījāb* dan *qabūl* yang digunakan untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan, dan isyarat yang bisa dipahami.

Mengenai pelaksanaan wasiat sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang ini untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat.<sup>6</sup>

Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan *qabūl* sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yakni pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah oleh karena itu perlu adanya *qabūl*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ījāb* dan *qabūl*.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah *qabūl* atau penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak, Imam Malik

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 361.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 361.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Aḥwāl al Syaḥsiyah* (Beirut: Dār al-Ilm II Milyani, 1964), 178.

<sup>6</sup> *Ibid.*



mengatakan bahwa *qabūl* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi menurut Imam Syafi'i *qabūl* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Hasan al-Syaibani memandang bahwa dalam wasiat *qabūl* itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan *ikhtiyāriyah* maka dari itu pernyataan *qabūl* sangatlah penting dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.<sup>8</sup>

Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, tetapi tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu.

Para ahli hukum Islam dikalangan mahzab Hambali<sup>9</sup> berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu.

Ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarīnah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.<sup>10</sup>

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa :

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq., *op.cit*, 366.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 367.

<sup>9</sup> Muhammad Jawaz Mughniyah, *Al Fiqhu al Mazāhibi al Khamsah*, Terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2007), 238.

<sup>10</sup> *Ibid.*

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حَكِيمٌ بِهَا مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهَا

*“Barangsiapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.*<sup>11</sup>

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”<sup>12</sup>

Imam az-Zarkasy menjelaskan bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya.<sup>13</sup>

Di Negara Indonesia undang-undang yang berlaku terkait wasiat ialah Kompilasi Hukum Islam buah dari Inpres No 1 Tahun 1991 dan KUH Perdata. Meskipun demikian, beberapa aspek mengenai wasiat itu sendiri perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna. Kajian terhadap wasiat tentunya dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu, diantaranya adalah dengan pendekatan ilmu hukum (yuridis) dan pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terkait ketentuan keharusan adanya dua saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1) KHI yang berbunyi : *“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris”.*

Pasal 195 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan wasiat mensyaratkan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan atau tertulis. Sebaliknya jika wasiat tidak dilaksanakan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris baik secara lisan atau tertulis maka tidak sah wasiatnya.

<sup>11</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6, Beirut (Lubnan: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az Zarkasy fil Fiqh ‘Ala Mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, 384.

Ketentuan ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih. Karena ketentuan ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat. Mereka menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yaitu pewasiat (*mūṣī*), penerima wasiat (*mūṣā lahu*), benda yang diwasiatkan (*mūṣā bihi*) dan ijab qabul (*sighat*)<sup>14</sup>. Ulama fikih tidak memasukkan dua orang saksi (*syahidain*), apalagi notaris kedalam rukun wasiat.

Permasalahan yang timbul bisa jadi disekitar kita masih terdapat sebagian orang yang memakai hukum fikih dan sebagian lagi memakai KHI. Kemudian ketentuan ini menimbulkan kesulitan saat pembuatan wasiat apabila dalam keadaan tertentu misalnya saat tsunami, maupun gempa bumi untuk melaksanakan wasiat dihadapan dua orang saksi atau notaris, atau mungkin seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah terpenuhi atau terjaga? Disinilah penulis tertarik untuk mengkaji pasal tersebut menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, apakah sudah benar membawa kemaslahatan bagi para pihak.

Islam sebagai agama yang Allah SWT turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam lima pokok praktis, khususnya dalam tujuan keharusan adanya dua orang saksi atau notaris ini yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*).

Kemaslahatan Pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya dua orang saksi atau notaris baik secara lisan atau tertulis dalam pelaksanaan wasiat merupakan bagian dari tujuan adanya sebuah hukum, dalam Islam dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai makna atau nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'at (Allah

---

<sup>14</sup> Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hunafa. Vol, 12, No. 1, 2015, 297-298.

SWT) dibalik pembuatan syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>15</sup>

Al-Syatibi merupakan ulama yang banyak berbicara tentang *maqāṣid al-syarī'ah* melalui karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Uṣul al-Syarī'ah*. Beliau menjelaskan bahwa tujuan kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*ḍarūriyāt*), yang terdiri dari pokok syariat Islam itu ada lima, yakni dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, biasa di sebut dengan *kulliyāh al-khams* atau *qawāid al-kulliyāt*. Selanjutnya kebutuhan sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsīniyat*).<sup>16</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 dalam hal ini tentunya memiliki tujuan hukum dengan adanya keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat baik secara lisan atau tertulis, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat Indonesia harus mentaatinya, salah satunya yaitu dengan cara memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penulis berusaha memahami tujuan dari adanya pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat dari kacamata filsafat hukum Islam yakni melalui metode *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode tersebut memberikan pemaparan dari sudut pandang filsafat yang mempunyai skala prioritas yakni dengan mempertimbangkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Dengan demikian pentingnya penelitian untuk memberikan kemaslahatan bagi pemberi wasiat dan penerima wasiat serta menjalankan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan untuk manusia. Sebagaimana diketahui bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* menitik beratkan pada aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan baik di dunia maupun diakhirat<sup>17</sup>

Secara khusus belum pernah ada penelitian yang membahas pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Maka penelitian ini sangatlah penting bertujuan untuk

<sup>15</sup> Toriquddin, *Teori Maqāṣid Syarī'ah*, Ibnu Ashur, Ulul Albab Vol, 14, No. 2, 2013, 195.

<sup>16</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63-72.

<sup>17</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 12.

menambah khazanah keilmuan tentang saksi dalam wasiat khususnya serta membuka wawasan terhadap peluang adanya penelitian-penelitian baru.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pasal 195 tentang ketentuan saksi dalam wasiat menggunakan pendekatan *maqāṣīd al-syarī'ah* dengan judul **“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PASAL 195 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG SAKSI DALAM WASIAT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana ketentuan saksi dalam wasiat pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan saksi dalam wasiat pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan saksi dalam wasiat berdasarkan analisis *maqāṣīd al-syarī'ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang analisis *maqāṣīd al-*

*syari'ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran kepada praktisi dalam memberikan pemahaman tentang saksi dalam wasiat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini bahan kajian yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari KHI dan KUHPer". Fokus penelitian yang dikaji penulis adalah bagaimana tinjauan KHI dan KUHPer dan membandingkan keduanya, serta akibat hukumnya mengenai wasiat tanpa akta notaries, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian ini adalah *deskriptif-analitis-komparatif*.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa: *pertama*, wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan KHI tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUHPer diwajibkan mengikut sertakan Notaris. *Kedua*, persamaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUHPer adalah mempunyai dasar hukum tertulis, merupakan pernyataan terakhir dari pewasiat setelah sebelum meninggal dunia dan pelaksanaannya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dapat dicabut dan dapat gugur atau dibatalkan, mempunyai tujuan untuk kemaslahatan manusia agar tidak terjadi pertengkatan di antara ahli waris. Perbedaan wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI minimal umur 21 tahun sedangkan KUHPer minimal umur 18 tahun, dilihat dari yang menerima wasiat dalam KHI yaitu orang lain atau lembaga sedangkan KUHPer orang luar dan ahli waris, dilihat dari bentuknya dalam KHI yaitu lisan atau tertulis atau dihadapan Notaris sedangkan KUHPer tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris, dilihat dari batasan pemberian wasiat dalam KHI yaitu maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan sedangkan KUHPer maksimal 1/2 harta jika pewasiat mempunyai seorang anak, 1/3 jika memiliki dua orang anak,

dan 1/4 jika memiliki tiga orang anak, kesemuanya itu merupakan anak yang sah termasuk dalam pengertian anak turun sebagai pengganti anak dalam garis turun masing-masing dan maksimal 1/2 apabila pewasiat hanya meninggalkan ahli waris garis lurus ke atas, anak luar kawin yang telah diakui secara sah. *Ketiga*, akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.<sup>18</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Inca Nadya Damopoli, Rachmad Safa'at dan Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya tahun 2020 yang berjudul "Kekuatan Pembuktian Wasiat dibawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/PDT.G/2015/PN.BIT. tentang Jual Beli Tanpa Adanya bukti Tertulis". Fokus penelitian yang dikaji penulis adalah bagaimana permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian wasiat dibawah tangan dan jual beli tanah warisan antara ahli waris tanpa adanya bukti autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.<sup>19</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dapat ditinjau dari beberapa hal *pertama*, kekuatan pembuktian lahir akta dibawah tangan. Orang terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan wajib membenarkan atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerang bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut. *Kedua*, kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan. Apabila dalam pembuktian tanda tangan tidak dapat diakui langsung oleh pemberi wasiat maka diperlukan bukti lain yang mendukung tentang kebenaran adanya pernyataan tertulis dalam wasiat itu. Kekuatan pembuktian formil memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa para pihak ikut menyatakan dan melakukan apa yang termuat dalam akta. *Ketiga*, kekuatan pembuktian materil akta dibawah tangan. Apabila kekuatan pembuktian formil telah

---

<sup>18</sup> Adam lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. *Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undnag Hukum Perdata..* Jurnal Akta, Vol. 4 No. 1 2017, 29-32.

<sup>19</sup> Inca Nadya Damopoli, Rachmad Safa'at dan Imam Rahmat Sjafi'i . *Kekuatan Pembuktian Wasiat dibawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/PDT.G/2015/PN.BIT. tentang Jual Beli Tanpa Adanya bukti Tertulis.* Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 5. No. 2, Desember 2020, 369-375.

menyatakan bahwa wasiat itu benar terjadi maka selanjutnya harus memenuhi tentang kekuatan materielnya (isi).

Pembuktian wasiat dibawah tangan terkait putusan Pengadilan Negeri Bitung No 43/Pdt.G/2015/Pn. Bit. Ditinjau dari kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil adalah kuat. Akan tetapi jual beli yang dilakukan antara penggugat dan tergugat yang tidak dilakukan dihadapan PPAT memiliki kekuatan hukum yang tidak kuat karena tidak sesuai dengan peraturan perudnag-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menggunakan asas jual beli hukum adat saja yaitu terang dan tunai dan saksi testimnium de auditu sebagai alat bukti, pertimbangan hukum ini dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan UUPA dan secara umu saksi testimonium de audiu ditolak sebagai alat bukti.

Ketiga skripsi yang disusun oleh Nur Farida (102111079), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul, “Studi Analisis *Istinbat* Hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam Wasiat”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis* dan *content analysis*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wasiat berupalisan dengan tanpa saksi yang melihat penulisan wasiat tersebut adalah sah dengan syarat yaitu indikasi tulisan tersebut dikenal sebagai tulisan orang yang meninggal yang dianggap *mūshī* dan tidak diketahui bahwa *mūshī* tidak merubah wasiatnya.<sup>20</sup>

Keempat skripsi yang ditulis oleh Fikri Syahputra Naipospos, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 431/Pdt. G/2016/PA. Rap)”. Penelitian ini menggunakan metode normatif.

---

<sup>20</sup> Nur Farida (102111079), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul, “*Studi Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Saksi dalam Wasiat*”. (dipublikasikan)



Hasi penelitian tersebut adalah bahwa ketentuan pasal 195 KHI sangat jelas wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris atau aktanya dibuat oleh notaris. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di bawah tangan yaitu wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum. Kedua: Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 431/Pdt.G/2016/PA. Rap. Bahwa wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak dapat dilaksanakan, karena wasiat yang dibuat pewasiat tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 931 KUHPer dan Pasal 195 KHI Ketiga: Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat adalah tidak terbukti dan isi dari surat wasiat tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 195 KHI, sehingga terhadap petitum para penggugat pada angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak.<sup>21</sup>

Dari beberapa jurnal dan skripsi yang penulis jumpai belum ada yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan *Maqāsid al-Syari’ah* terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi Dalam Wasiat”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>22</sup> Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Fikri Syahputra Naipospos, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul, “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 431/Pdt. G/2016/PA. Rap)*”

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literature yang ada kaitannya dengan inti permasalahan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kajian Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat kemudian pemaparan tersebut dianalisa menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>23</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif / *Doktrinal Legal Research* menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normative adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup>

Penelitian ini bila dilihat termasuk menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>25</sup>.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan saksi dalam wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam penelitian ini menelaah aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 tentang saksi dalam wasiat, sealnjutnya pemaparan tersebut dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*.

---

<sup>23</sup> Sudarmawan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 51.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.6* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), .3.

<sup>25</sup> Yudiono OS, 2013. *Metode Penelitian*, digilib. Unila.ac.id.Diakses pada tanggal 24 Desember 2020, Pukul 17.34.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, jenis data yang dipakai adalah data kepustakaan yang meliputi data yang relevan dengan judul skripsi penulis. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian<sup>27</sup> Adapun dalam penulisan ini yang menjadi sumber data primer adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 dan kitab-kitab dan buku yang membahas *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua sumber ini merupakan referensi utama untuk memperoleh data tentang analisis *maqāṣid al-syarī'ah* pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat.
- b. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, pendapat ahli hukum, dan referensi lain yang terkait dengan saksi dalam wasiat menggunakan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya, berupa buku-buku tentang wasiat atau kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih, artikel, jurnal, dan literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. III, 1988), 198.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono *op.cit.* 116.

- c. Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum maupun ensiklopedi hukum Islam.<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*dokumentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam hukum normatif.<sup>29</sup> Dengan mengadakan studi penelaahan terhadap kitab, buku-buku, makalah atau artikel, majalah jurnal, web (internet), catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisis data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji yakni mengenai tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap pasal 195 KHI tentang saksi dalam wasiat<sup>30</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan menata data yang telah diperoleh secara sistematis sebagai upaya dalam teknik analisis. Data dianalisis dengan menggunakan *conten analysis*<sup>31</sup> yaitu penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi guna mengungkap isi pembahasan dari kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Yaitu

---

<sup>28</sup> Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PHB)*, Bagian Hukum Administrasi Negara (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 3.

<sup>29</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 123.

<sup>30</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), 93.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 22.

menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai obyek yang diteliti.<sup>32</sup>

Adapun langkah-langkahnya yaitu penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahasa pustaka sebagai mana adanya, kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan skripsi ini. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dikemukakan suatu pendapat yang bersifat khusus.

Penulis menjelaskan secara menyeluruh ketentuan Pasal 195 KHI tentang saksi dalam wasiat, kemudian dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdapat dalam literature sebagai analisis, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019. Keseluruhan karya ini terdiri dari lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.<sup>33</sup>

### **BAB II : Tinjauan Umum Wasiat, Saksi, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang wasiat, saksi dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam bab ini penulis akan membahas tentang definisi wasiat, dasar hukum,

<sup>32</sup> Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 21.

<sup>33</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 94.

hukum wasiat, rukun dan syarat sahnya wasiat, dan hal-hal yang membatalkan wasiat. Definisi saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi. Kemudian pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*, dasar *maqāṣid al-syarī'ah*, pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, metode penetapan *maqāṣid al-syarī'ah* dan urgensi *maqāṣid al-syarī'ah*.

### **BAB III : Ketentuan Saksi dalam Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195**

Bab ketiga berisi data penelitian, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persaksian dalam wasiat menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **BAB IV : Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Ketentuan Saksi Dalam Wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195**

Bab keempat adalah analisis data penelitian.<sup>34</sup> Bab ini menguraikan bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap ketentuan saksi dalam wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195.

### **BAB V : Penutup**

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,95.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, SAKSI, DAN

#### *MAQAŞID AL-SYARI'AH*

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

##### 1. Definisi Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *al-waṣiyyah* yang berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.<sup>1</sup>

Wasiat berasal dari kata *وصى* yang artinya menyampaikan.<sup>2</sup> Wasiat adalah *īṣhā'* إيصاء (memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian. Secara etimologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan).<sup>3</sup>

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* mengatakan bahwa wasiat adalah:

الْوَصِيَّةُ هِيَ : هِبَةُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ عَيْنًا أَوْ دِينًا أَوْ مَنْفَعَةً عَلَى أَنْ يَمْلِكِ الْمُوصِي لَهُ الْهَبَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي

“Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, utang, atau manfaat. Agar penerima memiliki, pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia”<sup>4</sup>

Dalam pengertian *syara'*, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang berwasiat tersebut meninggal.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Aisyah. *Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW*, El-Iqtishady. Vol. 1, 2019, 55.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 588.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Pertama Manajemen (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 439.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, 594.

Adapun fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberi definisi yang lebih rinci yaitu "suatu transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta pewasiat kepada penerima".<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa jelas perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah berlaku sejak pemberian itu terjadi setelah selesai pernyataan hibah diucapkan atau dinyatakan oleh yang menghibahkan sedangkan pada wasiat pemilikan itu terjadi setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Ps.171 huruf f KHI).<sup>7</sup>

Dalam hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah *testament*. Namun demikian, adan perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dan *testament* dalam KUH Perdata, terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratan. Sementara itu Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun wasiat merupakan transaksi *tabarru'*, agar pelaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu di data sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Dari berbagai pengerian diatas penulis menyimpulkan bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa benda, atau sekedar manfaatnya yang akan menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat tanpa mengharap imbalan yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Wasiat

Adapun dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat adalah berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma'.

### a. Al-Qur'an

---

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 354.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*



Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 180 ;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 180)<sup>9</sup>*

Selanjutnya dijelaskan dalam (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 240) :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ  
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 240).*

Selanjutnya dalam surat al-Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ  
آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا  
لَمِنَ الْأَثِمِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putera, 2007), 47.

*orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa" (Q.S. Al-Maidah ayat: 106).*<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat apabila seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, tetapi tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah?

Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu.

Namun, para ahli hukum Islam dikalangan mahzab Hambali<sup>11</sup> berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu.

Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mahzab Imamiyah<sup>12</sup> mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk (*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.

Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa :

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حُكْمٌ بِهَا مَالٌ يُعْلَمُ رُجُوعُهُ عَنْهَا

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'ān al-Karim dan Terjemahannya*, 219.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

“Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.<sup>13</sup>

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”<sup>14</sup>

Imam az-Zarkasy menjelaskan bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Uqail dan Abu Barkah, “Barang siapa yang menulis wasiatnya kemudian disegel lalu dia berkata kepada orang lain “Saksikanlah apa yang ada di dalamnya,” perkataan itu tidak sah. Alasannya syarat saksi adalah mengetahui.

Dengan demikian berdasarkan ayat diatas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat, teknis pelaksanaan dan materi menjadi objek wasiat. Bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan hukum wasiat.

#### b. Al-Hadis

Selain Al-Quran, juga ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang wasiat diantaranya sebagai berikut :

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهٗ شَيْءٌ يُرِيدُ اَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيْتُ لِابْنَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخارى).<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6, (Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az-Zarkasy fil Fiqh 'Ala Mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, 384.

<sup>16</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Ṣahih al-Bukhary* Juz I (Beyrut: Dār al-Fikr, Tt), 124.

*Dasar wasiat dalam hadis Nabi SAW, Dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar R.A, Ia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Bukankah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah tercatat disisinya”. (H.R. al-Bukhari).*

حدثنا عيدة عبدالله، قال : اخبرنا عبد الصمد، قال : نصر بن علي الحداني، قال : اخبرنا الاشعث بن جابر ، قال : حدثني شهر بن حوشب ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ علي ابو هريرة من ها هنا (من بعد الوصية يوصي بها او ذين غير مضار وصية من الله. وذلك فوز العظيم). (رواه ابو داود).<sup>17</sup>

*Dari 'Aidah ;Abdullah, dari 'Abd al-Shamad, dari Nashr bin Ali al-Haddany, dari al- 'Asy' ats bun Jabir, dari Syahr bin Hausyah, dari Abu Hurairah menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Bahwa seseorang sungguh akan beramal, juga perempuan (sungguh akan beramal) taat kepada Allah SWT itu selama enam puluh tahun, kemudian keduanya kedatangan ajalnya, sedang keduanya menyulitkan dalam wasiatnya, maka keduanya pun akan dipastikan masuk neraka” . Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat :... ” sesudah wasiat yang ia wasiatkannya atau (untuk membayar) hutang, padahal wasiat itu tidak juga menyusahkan, sebagai ketetapan dari Allah. Yang demikian itu adalah batas-batas ketentuan Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surge-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, mereka akan kekal di surge-surga itu: dan demikian itu adalah kebahagiaan yang sangat besar” . (H.R. Abu Dawud).*

Berdasarkan dari kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu kehati-hatian, sebab kematian seseorang tidak ada yang mengetahui, kemudian pada hadis berikutnya dapat dipahami bahwa apabila seseorang beramal baik selama enam puluh tahun, sedangkan ia dalam wasiatnya berbuat kecurangan maka terhadap orang tersebut jaminannya adalah neraka.

Selanjutnya dalam hal ini al-Syafi'i memberikan komentarnya bahwa orang Islam yang berwasiat sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan berada disisinya, sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa jadi cita-cita si

<sup>17</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud* Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 4.

pewasiat tidak tercapai karena kematian seseorang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT.

### c. Ijma'

Pengertian Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.<sup>18</sup>

Mengenai wasiat, kaum muslimin sepakat bahwa wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma' demikian didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Sunnah seperti dikutiip diatas. Oleh karena itu, wasiat yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang isi wasiatnya baik, wajib dipenuhi, setelah dibayar hutangnya.<sup>19</sup>

## 3. Hukum Wasiat

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak menegaskan mengenai status hukum wasiat. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak fardhu 'ain, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan. Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (180) itu telah di *nasakh* oleh surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12).<sup>20</sup>

Oleh karena itu, kedua orang tua dan kerabat dekat, baik yang menerima warisan maupun yang tidak menerima warisan setelah turunnya

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), 81.

<sup>19</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), 358.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 358-359.

surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12) itu sudah tertutup haknya untuk menerima wasiat.<sup>21</sup>

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wasiat menjadi wajib apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarot ataupun nazar. Wasiat menjadi sunnat jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi mubah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.<sup>22</sup>

Ulama Az-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, baik hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan ahli hukum di kalangan Mazhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan beberapa ahli hukum Islam lainnya memandang bahwa yang wajib wasiat tersebut hanya kepada orang tua dan karib kerabat yang oleh karena sesuatu hal tidak mendapat waris dari orang yang berwasiat itu. Sementara itu, para ahli hukum aliran Zaidiyah tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kedudukan hukum wasiat itu berbeda-beda antara seseorang dengan seseorang lainnya. Bisa saja wajib bagi seseorang apabila dikhawatirkan harta yang akan ditinggalkan akan disia-siakan, dapat pula sunnah apabila wasiat itu diperuntukkan untuk kebajikan, dapat pula menjadi haram apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut merugikan ahli waris, dan dapat menjadi makruh apabila orang yang berwasiat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Mazāhibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, (Semarang: Asy Syifa, 1994), 327.

itu jumlah hartanya sedikit, sedangkan jumlah ahli waris yang ditinggal jumlahnya banyak dan sangat membutuhkan harta tersebut, dan dapat menjadi jaiz apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang berada, apakah penerima wasiat dari pihak keluarga atau tidak.<sup>23</sup>

Abu Daud, Ibnu Hazm dan Ulama Salaf berpendapat bahwa wasiat hukumnya fardhu 'ain. Mereka beralasan bahwa Al-Qur'an dan surat Al-Baqarah (2) ayat (180) dan surat An-Nisa' (4) ayat (11)-(12) Allah Swt. mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Jadi, merupakan kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menyatakan bahwa hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan tidak diperkenankan kecuali apabila ahli waris lain memperbolehkannya.<sup>24</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk wasiat wajibah, yang saat ini banyak dipergunakan oleh negara-negara Islam, termasuk di negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pendapat sebagaimana tersebut di atas juga dikemukakan oleh Dawud al Zahiry, Ibnu Jarir al Tabary dan sebahagian ulama tabi'in seperti Al-Dahhak, Tawus dan Al-Hasan. Mereka ini mengemukakan bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang di *nasakh* itu adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima waris. Oleh karena itu, mereka

---

<sup>23</sup> H. Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 124.

<sup>24</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindoi Persada, 2013), 359.

yang tidak menerima waris, tidak termasuk bagian yang di *nasakh* oleh ayat (11)- (12) surat An-Nisa'(4) tersebut.<sup>25</sup>

Pendapat yang lebih realistis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik, jika orang yang meninggal dunia tidak berwasiat apa-apa, maka tidak perlu dikeluarkan harta untuk keperluan wasiat, tetapi jika orang yang meninggal dunia itu menyatakan wasiatnya, maka harus dikeluarkan sepertiga hartanya untuk kepentingan wasiat itu.<sup>26</sup>

Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan pendapat ini diakui oleh Ibnu Abdul Barri sebagai *ijma'* ulama, bahwa wasiat itu tidak wajib berdasarkan dalil makna hadis dari Ibnu Umar r.a. itu, karena seandainya dia tidak mewasiatkan niscaya dia bagikan semua hartanya antara para ahli warisnya berdasarkan *ijma'* para ulama. Lalu seandainya wasiat itu adalah wajib, maka pasti dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai bagian pengganti wasiat itu.<sup>27</sup>

Jadi, menurut hemat penulis pemahaman tentang status hukum wasiat ini ternyata sangat tergantung dengan situasi dan kondisi orang yang melaksanakan wasiat itu. Pada suatu saat mungkin bisa wajib, bisa haram, makruh, sunnat, ataupun jaiz.

#### 4. Rukun dan Syarat Wasiat

Mengenai syarat-syarat wasiat secara garis besar adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam memberi penjelasan tentang rukun dan syarat wasiat.<sup>28</sup>

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ash Shan'ani, *Subulussalam*, Terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya : Al-Ikhlis, 1995), 372.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, 449.



Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>29</sup> Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dan qabul.<sup>30</sup>

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fiqh lima mazhab menjelaskan tentang rukun wasiat

أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ : الصَّيِّغَةُ وَالْمَوْصِي وَالْمُوصَى لَهُ وَالْمُوصَى بِهِ

“Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: *sighat*, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.”<sup>31</sup>

Demikian pula menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab Fiqh Al-Mazdahib Al-Arba’ah menjelaskan rukun wasiat

أَرْكَانُهَا، مُوصِي وَمُوصَى لَهُ وَمُوصَى بِهِ وَصِيغَةٌ

“Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan *sighat*.”<sup>32</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wasiat ada empat, yaitu *mūṣī* (pemberi wasiat), *mūṣā lahu* (penerima wasiat), *mūṣāa bih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan) dan *sighat* (redaksi/ucapan serah terima wasiat).

Dari keempat rukun di atas masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Orang yang berwasiat (*al-mūṣī*)

Mengenai orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain (ahli *tabarru*)

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishng, 2009), 472.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah* (Beirut: Dār al Ilm II Milyani, 1964), 178.

<sup>32</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazāhib al-‘Arba’ah*. Juz II dan III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 231.

yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena adanya kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu seseorang yang kurang kompetensinya, yaitu seperti karena ia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi maka wasiatnya itu tidak sah.<sup>33</sup>

Mahzab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan hak milik kepada orang lain.<sup>34</sup> yaitu: Terkait syarat orang yang berwasiat (*al-mūṣī*):

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Merdeka
- d. Tidak terpaksa
- e. Tidak berada di bawah pengampuan.<sup>35</sup>

Semua mahzab sepakat bahwa wasiat seorang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum mumayyiz, tidak sah. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai wasiat anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Mahzab Maliki, Hanbali dan Syafi'i mengatakan wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*jaiz*).

Sedangkan mahzab Hanafi mengatakan tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kedua masalah ini tidak perlu adanya wasiat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, 596.

<sup>34</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 156.

<sup>35</sup> Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqih 3*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 191.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *op.cit*, 506.

Syarat bagi orang yang berwasiat ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 yaitu:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.<sup>37</sup>

## 2. Orang yang menerima wasiat (*al-mūṣa lah*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>38</sup>

Mahzab empat sepakat akan tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Mahzab Imamiyah mengatakan: “Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.”<sup>39</sup>

Sedangkan madzab Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapat ijin dari semua ahli waris, pendapat ini didasarkan atas hadits Nabi SAW:

لَا وَصِيَّةَ لِرَّوَاثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَا الْوَرِثَةَ (رواه الدارقطني)

“Tidak ada hak menerima wasiat bagi orang-orang yang menerima pusaka, kecuali para ahli waris lain membolehkannya.”(HR. al-Daruquthny)<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 60.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, 507.

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, 363.

Di kalangan mazhab Hanafi syarat orang yang menerima wasiat (*al-mūṣa lah*) harus :

- a. Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki.
- b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.
- c. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.
- d. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada kafir dzimmi.
- e. Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad.<sup>41</sup>

Imam Syafi'i berpendapat ada syarat yang lain yaitu dalam berwasiat tidak boleh kepada orang yang lemah dan karena orang yang lemah tidak bisa membelanjakan harta, seperti sudah tua, sakit-sakitan dan wasiat lebih baik diberikan ketika menjelang mati.<sup>42</sup>

### 3. Barang yang diwasiatkan (*al-mūṣa bih*)

Semua mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki. Jadi, tidaklah sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki atau tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras.<sup>43</sup> Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta apapun yang bernilai baik yang berwujud maupun yang berupa manfaat.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut para ahli hukum Islam di kalangan anshar

---

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 158-159.

<sup>42</sup> Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Kifāyatul Akhyār Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 197.

<sup>43</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*,511.

mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan para ahli hukum Zhahiri berpendapat bahwa pewasiatan manfaat yaitu batal, karena manfaat itu adalah tidak sama dengan harta.<sup>44</sup>

Dalam pasal 198 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.<sup>45</sup>

##### 5. Redaksi wasiat (*sighat*)

Wasiat dipandang sah apabila dalam membuatnya mempergunakan (*sighat*) wasiat yang memberi pengertian adanya wasiat baik dilaksanakan secara tertulis, lisan atau dengan isyarat.

*Sighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat atau penerima wasiat. *Sighat* wasiat itu terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabūl* adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Sebenarnya tidak ada redaksi khusus dalam pelaksanaan wasiat ini, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang yang memberi wasiat mengatakan “aku wasiatkan barang ini untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan *qabūl* sebab wasiat itu mempunyai dua arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya *qabūl*, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya *ijāb* dan *qabūl*.

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, *op.cit*, 160.

<sup>45</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 62.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah penerimaan orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya atau tidak, Imam Malik mengatakan bahwa *qabūl* dari orang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa *qabūl* dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa *qabūl* itu harus ada dalam pelaksanaan wasiat, sebab tindakan wasiat itu merupakan *ikhtiāriah*. Oleh karena itu, pernyataan *qabūl* sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.<sup>46</sup>

Mengenai pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki<sup>47</sup> menyatakan bahwa sah wasiat yang dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti. Jika wasiat itu ditulis dengan tulisan tangan yang menderita sakit, dan diketahui betul bahwa tulisan itu ditulis oleh orang yang menderita sakit tetapi waktu dibuat wasiat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan, maka tulisan itu tidak dapat dijadikan dasar hukum terhadap pelaksanaan wasiat meskipun diketahui dengan betul bahwa tulisan itu dibuat oleh orang yang menderita sakit itu.

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hambali<sup>48</sup> berpendapat bahwa wasiat yang demikian itu dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa orang yang menderita sakit itu telah membatalkan wasiat yang ditulis itu. Sedangkan ahli hukum Islam di kalangan mazhab Imamiyah<sup>49</sup> mengatakan bahwa wasiat itu dapat saja dilaksanakan dengan tulisan, bahkan justru hal yang paling baik yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang hendak melaksanakan wasiat. Sebagaimana diketahui bahwa tulisan itu adalah bukti lahiriah dari suatu, bahkan bukti tulisan itu dapat dijadikan petunjuk

---

<sup>46</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 366.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

(*qarinah*) yang lebih kuat dari bukti-bukti yang lain dalam masalah pembuktian suatu permasalahan.

Dalam konteks kehidupan modern sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sebagaimana tersebut di atas itu tentu sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang otentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kemudian dalam Pasal 203 ayat (1) nya dikemukakan pula bahwa apabila surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris.<sup>50</sup>

Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memeberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Hal ini karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>51</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang apabila seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, tetapi tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah?

Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa :

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حُكْمٌ بِهَا مَالٌ يُعْلَمُ رُجُوعُهُ عَنْهَا

<sup>50</sup> Sirman Dahwal, *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, 2009, 19.

<sup>51</sup> *Ibid.*

“Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”.<sup>52</sup>

Pendapat beliau didukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”<sup>53</sup>

Imam az-Zarkasy menjelaskan bahwa jika seseorang menulis wasiatnya sedangkan tidak disaksikan dan tulisannya dikenal maka tulisan tersebut sah selama tidak diketahui bahwa orang tersebut meralatnya.<sup>54</sup>

Adapun upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dapat berjalan lancar.<sup>55</sup>

## 6. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Suatu wasiat itu menjadi batal dengan hilangnya salah satu syarat sebagai berikut:

- a. Jika pemberi wasiat menderita penyakit gila yang parah yang dapat membawa pada kematian.
- b. Jika penerima wasiat mati sebelum pemberi wasiat meninggal.
- c. Jika sesuatu yang diwasiatkan tersebut barang tertentu menjadi rusak sebelum diterima oleh penerima wasiat.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6 (Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az-Zarkasy fil Fiqh 'Ala Mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4, 384.

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit.*, 457.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, 478.



d. Jika wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat. Suatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat, seperti: <sup>57</sup>

1. Yang berwasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain.
2. Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
3. Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 197 telah menjelaskan tentang hal-hal batalnya wasiat diantaranya adalah: <sup>58</sup>

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima belas tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: <sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Asymuni A. Rahman, *op.cit*, 196.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 197.

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Melihat isi pasal 197 tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan dengan penghalang dalam kewarisan meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas, demi teralisasinya tujuan wasiat, maka ketentuan tersebut perlu disosialisasikan dimasyarakat.

Mazhab empat mengatakan, apabila penerima wasiat mati sebelum meninggalnya pemberi wasiat, maka wasiat batal. Sebab wasiat adalah pemberian yang jika diberikan kepada orang mati tidak sah.<sup>60</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

### 1. Definisi Saksi

Adapun secara bahasa, *syahādah* “kesaksian” berasal dari kata *musyāhadah* yang berarti melihat dengan mata, karena *syahid* orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat. Maknanya adalah pemberitahuan adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan seseorang atas apa yang ia ketahui dengan suatu lafadz, yaitu “Aku saksikan atau aku telah menyaksikan” (*asyhadu* atau *syahidtu*).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit*, 62.

<sup>60</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *op.cit*, 510.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Noor Hasanuddin, dkk. Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006), 361.

Menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam kamus hukum disebutkan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka pengadilan, orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa dan bila perlu dapat didengar keterangannya di muka pengadilan.<sup>62</sup>

Kata *asy-syahādah* berarti berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah syara', *syahādah* satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/ menyaksikan (*asy-syahādah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>63</sup>

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Menurut hemat penulis saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu serta memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.

## 2. Dasar Hukum Saksi

Mengenai hukum pemberian kesaksian ini adalah *farḍu kifāyah* bagi orang yang ditujukan (yang harus) memberikannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan (QS. AlBaqarah: 282)*<sup>64</sup>

Selanjutnya dalam Surat Ath Thalaq: 2 Allah SWT berfirman :

<sup>62</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), 97.

<sup>63</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 8, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 175.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, *op.cit.*, 70.

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا ۗ ﴿٢١﴾

*Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, (QS. Ath Thalaq: 2).<sup>65</sup>*

Apabila kesaksian telah diberikan, seorang hakim harus menetapkan keputusannya sesuai dengan kesaksian yang jika memang kesaksian itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun rukun kesaksian adalah adanya kalimat saya bersaksi (*asyhadu*) ketika saksi melakukan kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena nash-nash syara' mensyaratkan penggunaan kalimat ini.<sup>66</sup>

Adapun hukum memberikan kesaksian adalah *farḍu kifāyah* jika para saksi dimintai keterangan. Ini karena jika semuanya menolak untuk memberikan kesaksian, hak-hak masyarakat akan terabaikan. Dengan demikian, memberikan kesaksian setelah ia menerima untuk menjadi saksi hukumnya adalah *farḍu 'ain*.<sup>67</sup>

Berdasarkan dlil-dalil al-Qur'an di atas, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk menegakkan kesaksian. Baik dalam hal yang berhubungan dengan muamalah, hudud, maupun lainnya agar nampak kebenaran-kebenaran di dalamnya, dan masih banyak ayat-ayat lain yang memerintahkan adanya kesaksian.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 945.

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 8, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 176.

<sup>67</sup> *Ibid.*

### 3. Syarat-syarat Saksi

Adapun orang yang menjadi saksi harus memenuhi lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan adil.<sup>68</sup> Kelima syarat tersebut sebagian disepakati dan sebagian yang lain masih diperselisihkan.

#### a. Adil

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi berdasarkan firman Allah :

﴿ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴾<sup>69</sup>

Artinya: “...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...” (QS. ath-Thalaaq : 2)<sup>69</sup>

Menurut jumhur fuqaha adil merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yaitu dengan menetapi kewajiban-kewajiban syara’ dan anjurannya dengan menjauhi hal-hal yang dilarang.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan lahirnya Islam. Namun terjadi silang pendapat disebabkan oleh keraguan mereka tentang *mafhum* kata “*adil*” yang menjadi bandingan “*fasik*”<sup>70</sup>.

Ulama fuqaha tidak berselisih, bahwa kesaksian orang fasik tersebut dapat diterima apabila telah diketahui tobatnya. Kecuali jika kesaksiannya itu terjadi sebelum melakukan qadzaf. Sebab menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak bisa diterima meskipun sudah bertobat.

#### b. Dewasa

Ulama fuqaha sepakat bahwa kedewasaan itu menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Namun mereka berselisih tentang kesaksian anak-anak.

<sup>68</sup> Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *op.cit.* 337.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya, op.cit.* 945.

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Gazhali Said, dan Ahmad Zaidan (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 684.

Menurut pendapat Imam Malik, kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian melainkan hanya merupakan suatu petunjuk. Dalam hal ini Imam Malik hanya berpegangan pada ketentuan yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair.<sup>71</sup>

Imam Syafi'i berpendapat jika seseorang beralasan dengan alasan di atas, maka katakan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas r.a. telah menolaknya, sementara al-Qur'an juga menunjukkan ketidakbenaran pendapat tersebut.<sup>72</sup>

### c. Islam

Ulama fuqaha sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir itu tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah mengenai pemberian wasiat dalam bergajian yaitu Ayat 106 surat al-Maidah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
 آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ تَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا  
 لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."<sup>73</sup>*

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, op.cit, 180.

Menurut Abu Hanifah yang demikian itu, dibolehkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapuskan (*mansukhah*).

d. Merdeka

Menurut jumhur fuqaha *Amshar* kemerdekaan merupakan syarat diterima tidaknya kesaksian. Sedangkan menurut fuqaha Zhahiri, berpendapat kesaksian seorang hamba itu dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyaratkan itu hanyalah keadilan dan masalah kehambaan tidak berpengaruh pada penolakan kesaksian. Dan jumhur fuqaha berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas dari kekafiran.<sup>74</sup>

A. Mukti Arto,<sup>75</sup> berpendapat bahwa syarat saksi harus memenuhi syarat formal dan materiil. Yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

Adapun yang pertama adalah syarat formal saksi antara lain :

- a) berumur 15 tahun ke atas.
- b) sehat akalnya.
- c) tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain.
- d) tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- e) tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f) menghadap persidangan.

---

<sup>74</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, 687.

<sup>75</sup> A, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), 165.

g) mengangkat sumpah menurut agamanya.) berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan.

i) dipanggil masuk ke ruang sidang.

j) memberikan keterangan secara lisan.

Selanjutnya syarat yang kedua ialah syarat materiil saksi antara lain:

a) menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri.

b) diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.

c) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri.

d) saling bersesuaian satu sama lain.

e) tidak bertentangan dengan akal sehat.<sup>76</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* jika dilihat dari segi ilmu nahwu terdiri dari susunan mudhaf (*maqāṣid*) dan mudhaf ilaih (*al-syarī'ah*). *Maqāṣid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣūd* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *syarī'ah* berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan oleh Allah sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan Nabi Muhammad SAW.<sup>77</sup>

Secara istilah *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai makna dan nilai yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'at

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.



(Allah SWT) dibalik pembuat syari'at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.<sup>78</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam al-Shatibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut Imam al-Ghazali *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu: “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syarī'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor dan mendorong terjadinya kesejahteraan”.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syarī'ah* dari rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>79</sup> Para ulama ushul sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syarī'ah*.

Dari berbagai pengertian di atas, menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syarī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia dan di akhirat.

## 2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara umum, tujuan *syara'* dalam menetapkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik di dunia dan di akhirat.<sup>80</sup> Hal ini senada sebagaimana firman Allah QS. al-Anbiya ayat 107 :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

<sup>78</sup> Toriquddin, *Teori maqāṣid al-syarī'ah Prespektif*. Ibnu Ashur, Ulul Albab Vol.14, No. 2, 2013, 195.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 1017.

<sup>80</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Shari'ah dari Klasik Sampai Kontemporer*. Al-Manahij, vol. X No. 1, 2016, 3.

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. al-Anbiya ayat 107).*

### 3. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *syari'* (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf,<sup>81</sup> yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut. Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* dengan makna *maqāṣid al-syarī'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Tujuan awal *syāri'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan *syāri'* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Tujuan *syāri'* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
- d. Tujuan *syāri'* dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Mengenai poin utama dalam pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *syāri'* dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

---

<sup>81</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqad fi Uṣul al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz. I,

<sup>82</sup> *Ibid.*

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hokum yang utama, al-Qur'an dan Hadits.

Sehingga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), meme jiwa lihara (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>83</sup>

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian yaitu:

1. *Maṣlahat kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama darikerusakan
2. *Maṣlahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah<sup>84</sup>, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Adapun mengenai tolak ukur yang digunakan dalam menentukan baik dan buruknya maslahat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Adapun tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Adapun secara tingkat urutannya adalah ;

---

<sup>83</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 39.

<sup>84</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit*, 7.

a. Kebutuhan primer (*ḍarūriyat*)

Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kelengkapan atau ciri yang harus ada dalam diri manusia itu ada lima tingkatan, secara urutannya adalah agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima ini juga dikenal dengan istilah *al-ḍarūriyat al-khamsah*. Al-Gazali menyebut lima tadi dengan *mabādi' al-khamsah*.

Menurut Menurut al-Syatibi menjaga lima tadi bisa ditempuh dengan dua cara dan telah diamini oleh Amir Syarifuddin:<sup>85</sup>

- 1) Dari segi adanya (*min naḥiyyati al-wujūd*) yaitu dengan memelihara dan menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Lebih jelasnya yaitu:
  - a. Memelihara agama (*hiḏ al-dīn*) misalnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat.
  - b. Memelihara jiwa (*hiḏ al-nafs*) misalnya dengan makan dan minum.
  - c. Memelihara akal (*hiḏ al-aql*) misalnya dengan mencari ilmu.
  - d. Memelihara harta (*hiḏ al-māl*) misalnya dengan jual beli dan bekerja.
  - e. Memelihara keturunan (*hiḏ al-nasl*) misalnya dengan menikah.
- 2) Dari segi tidak ada (*min naḥiyyati al-'adam*) adalah mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Lebih jelasnya yaitu:
  - a. Memelihara agama (*hiḏ al-dīn*) misalnya dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad.
  - b. Memelihara jiwa (*hiḏ al-nafs*) misalnya dengan hukuman qishash dan diyat.

---

<sup>85</sup> Abdurrahman Kasdi, *Prespektif maqāṣid al-syarī'ah* Pemikiran Imam Syaitibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 5, no 1 2016, 47.

- c. Memelihara akal (*hifẓ al-aql*) misalnya dengan hukuman bagi orang yang mabuk (minum khamr).
- d. Menjaga harta (*hifẓ al-māl*) misalnya dengan memotong tangan pencuri dan riba.
- e. Memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) misalnya dengan hukuman bagi pezina.<sup>86</sup>

b. Kebutuhan sekunder (*hajīyyat*)

Merupakan keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang ditanggungkan dan kepayahan dalam kehidupan. Aspek *hajiyat* sendiri mempunyai prinsip utama yakni untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.<sup>87</sup>

Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan manusia kalau seandainya tidak terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Pengelompokan tujuan *hajīyyat* dan segi penetapan hukumnya dibagi menjadi tiga kelompok :

Pertama, hal yang diperintah oleh syara' untuk melakukannya agar dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Inilah yang dinamakan *muqaddimah wajib*. Misalnya, mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan mencari ilmu demi meningkatnya kualitas akal. Berdirinya sekolah memang perlu, akan tetapi seandainya tidak didirikan, maka tidak mengapa karena mencari ilmu tidak harus di sekolah. Maka dari itu kebutuhan sekolah masuk kedalam tingkatan *hajīyyat*.

Kedua, hal yang dilarang oleh syara' melaksanakannya agar secara tidak langsung menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur yang

<sup>86</sup> Abdurrahman Kasdi, *Maqāsid al-syarī'ah Prespektif Pemikiran Imam Syaitibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 5, no 1. 2016, 57.

<sup>87</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 124.

dharuri. Misalnya, pelarangan *khalwat* dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūn* yakni zina.

Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk kedalam hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberikan kelapangan dalam kehidupan manusia. Seandainya tidak ada *rukhsah* pun manusia tidak akan kehilangan salah satu unsur *ḍarūn*, akan tetapi manusia akan mengalami kesulitan.<sup>88</sup>

c. Kebutuhan tersier (*tahsīni*)

Kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Hal ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia, seperti pemenuhan pakaian, kendaraan, dan makanan tambahan. Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari *mabādi' alkhāmsah* dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap hal-hal yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral, akhlak dan kepatutan. Namun ketiadaan aspek ini akan mengadakan kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>89</sup>

*Tahsīniyat* mempunyai tujuan asal tidak akan menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan hukum haram pada perilaku yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkatan sebelumnya (*ḍarūn dan hājīyat*). Hukum sunah timbul apabila ada usaha untuk memenuhi kebutuhan tahsini ini, dan apabila ada perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini, maka akan menimbulkan hukum makruh.<sup>90</sup>

Membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias ketika hendak ke masjid, melakukan amalan-amalan sunnah serta bersedekah, dan lain sebagainya merupakan contoh bidang ibadah dalam aspek *tahsīniyat*.

<sup>88</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 227.

<sup>89</sup> Aladin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 124-125.

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 228.

Adapun aspek *tahsīniyyat* dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, misalnya berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan yang kotor, dan lain sebagainya.

Dari sini sebenarnya dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua *dlāwābith almaslahāt* (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat itu harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat itu bersifat universal (*kulliyāh*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya.<sup>91</sup>

Melihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *ḍarūriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap.

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan *ḍaruriyyat* didahulukan dari pada maslahat *hajiyyat*, dan didahulukan dari pada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak

---

<sup>91</sup> Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). Diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.35.

hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati.

#### 4. Metode Penetapan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Dalam metode penetapan *maqāṣid al-Syāriah* Muhammad Tahir Ibn Ashur berpendapat dalam bukunya berjudul *Maqāṣid Syāriah Islamiyyah*, mengatakan: ada tiga cara menetapkan *maqāṣid Syarī'ah*, yaitu:<sup>92</sup>

Pertama, dengan cara *istiqra'* (pengambilan beberapa sampel atau contoh) bagi syari'at yang diterapkan. Cara ini adalah yang terbaik dalam mendapatkan *maqāṣid Syarī'ah*, dan terbagi ke dalam dua macam. Yang paling baik dari dua macam itu adalah memeriksa sampel hukum-hukum yang telah makruf dengan *illat*, lalu memeriksa *illat* tersebut pada proses pengambilan hukum dengan *illat* itu. Dengan demikian dimungkinkan dipahami maksud syari'at.

Kedua, metode mengkaji dalil ayat-ayat al-Quran yang jelas *dilalahnya*, sehingga dengan demikian kecil kemungkinan maksud suatu ayat diragukan lahir maknanya atau bukan seperti lahir penggunaan kaedah bahasa Arab.

Ketiga, metode melihat hadits *mutawatir*, baik *mutawatir ma'nawi* atau *mutawatir amali*. *Mutawatir ma'nawi* adalah *mutawatir* yang diperoleh dari pengamatan perilaku para sahabat yang mengamalkan semuanya apa yang dilihat pada diri Nabi Saw. Dengan demikian dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan pada masalah agama. Sedangkan *mutawatir amali* adalah apa yang diperoleh oleh seorang sahabat dari perbuatan Nabi yang berulang-ulang, sehingga dia berkesimpulan bahwa begitulah maksud syari'at itu<sup>93</sup>

#### 5. Urgensi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Ghofar Shidiq berpendapat bahwa kajian teori *maqāṣid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Karena begitu pentingnya *maqāṣid al-*

<sup>92</sup> Muhammad Tahir ibn Ashur, *Maqāṣid Syarī'ah Islamiyyah* (Tunisia: Dār as-Salam, 2006), 17.

<sup>93</sup> *Ibid.*



*syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.<sup>94</sup>

Kajian teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hokum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti ini di harapkan sumber utama dalam hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Disinilah pentingnya peran *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang muncul.
- b. Jika dilihat dari aspek histori, perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya.
- c. Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antas sesama dapat dikembalikan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbat hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syar'iyah*. Serta menurut Abdul Wahab Khallaf menekankan akan pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah*, karena *nash-nash syarī'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mngetahui *maqāṣid al- syarī'ah* .<sup>96</sup>

Berdasarkan dari sisi historis diketahui bahwa kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sudah berlangsung sejak lama. Hal tersebut kemudian menunjukkan dan menjadi penyebab adanya perkembangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

<sup>94</sup> Ghofar Shiddiq, "Teori *Maqāṣid al- syarī'ah* dalam Hukum Islam", Jurnal Sultan Agung Semarang, Vol XLIV. No. 118 2009, 117-118. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 23.36.

<sup>95</sup> *Ibid.*, 119.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 120.

Hal ini juga menunjukkan bahwa kajian ini adalah yang penting untuk dipahami setiap mujtahid. Serta dalam penerapannya juga menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.<sup>97</sup>

Melihat dari perkembangan zaman yang semakin maju, serta perkembangan suatu masalah juga pasti bermunculan dan lebih variatif. Permasalahan hukum yang muncul pada masa lampau tentunya berbeda dengan masalah pada masa sekarang. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di zaman yang semakin maju ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.

Ahmad Imam Mawardi berpendapat dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada *ḥarfīyah* teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereleminasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-maksa yang universal dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.<sup>98</sup>

Menurut hemat penulis dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah suatu konsep yang penting dan memiliki metodologi tersendiri yang harus dipahami.

---

<sup>97</sup> Danu Aris Setiyanto, "*Maqāṣid al-syarī'ah*: Dalam Tinjauan Umum", [https://www.academia.edu/20370196/maqasid\\_Syariah\\_dala\\_tinjauan\\_umum](https://www.academia.edu/20370196/maqasid_Syariah_dala_tinjauan_umum), diakses pada tanggal 8 Januari 2021 puku. 17.52.

<sup>98</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqih Al-Aqliyyat dan Evaluasi Maqāṣid al-syarī'ah dari Konsep ke pendekatan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 178.

### BAB III

## KETENTUAN SAKSI DALAM WASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 195

### A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah “Kompilasi” berasal dari bahasa Yunani, diambil dari perkataan “*compilare*” yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-praturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “*compilation*” dalam bahasa Inggris atau “*compilatie*” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”<sup>1</sup> yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur (daftar informasi, keterangan-keterangan dan sebagainya).<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. Definisi lain menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih dalam bahasa undang-undang, sehingga susunannya seperti undang-undang yang mencakup pada bab, pasal dan ayat yang berisi persolan-persoalan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut yakni perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>3</sup>

#### 2. Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam salah satu tulisannya K.H Hasan Basry menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 10.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995), 79.

pemerintah Orde Baru. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh semua warga Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri.<sup>4</sup>

Dari penegasan ini bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Hal ini secara tegas dinyatakan oleh karena di Indonesia belum ada kompilasi Hukum Islam (KHI) maka dalam praktek sering kita lihat adanya keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda pada kasus yang sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk menghakimi orang lain yang dianggap tidak sepaham. Dan juga telah kita saksikan bahwa masalah fikih yang semestinya membawa rahmat, malah menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian yang kita rasakan bukan rahmat, melainkan laknat. Hal ini menurut pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam mendudukan fikih disamping belum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>5</sup>

Menurut Hasan Basri yang melatarbelakangi diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dikemukakannya tentang adanya ketidakjelasan persepsi tentang syari'ah dan fikih. Dikemukakannya bahwa sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam seluruh dunia termasuk Indonesia, terjadi kurang jelas atau kekacauan persepsi tentang arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam dengan fikih, bahkan adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan *al-din*. Maka terjadilah kekacauan pengertian di kalangan umat Islam dan kekacauan ini berkembang pula di pihak-pihak orang yang diluar Islam. Karena syari'ah Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia maka persepsi yang salah akan

---

<sup>4</sup> Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104 (April 1986), 60.

<sup>5</sup> *Ibid.*

mengakibatkan kekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang-bidang kehidupan umat. Hal inilah yang menurutnya pada poin kedua harus diluruskan, persepsi tentang syari'ah harus diseragamkan, harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum terjadi kemunduran berfikir, sebelum kaum penjajah menguasai hidup dan kehidupan orang Islam.<sup>6</sup> Untuk mengatasi kesulitan ini menurutnya harus dilaksanakannya proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selanjutnya Yahya Harahap menambahkan sisi lain dengan apa yang diungkapkan diatas. Ia menekankan pada adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran maupun syariah ulama dalam menemukan dan menentukan hukum.

Para hakim di Pengadilan Agama pada umumnya sudah menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Kitab-kitab fikih sudah berubah fungsinya. Kalau semula kitab-kitab fikih merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam. Para hakim Pengadilan Agama telah menjadikannya kitab hukum atau Perundang-undangan. Praktik seperti inilah yang menurutnya menyebabkan dalam penegakan hukum menurut selera dan persepsi seorang Hakim.<sup>7</sup>

Penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dikatakan bahwa keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia banyak dicoraki oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda sebagai pemerintah kolonial, maupun pemerintah Republik Indonesia di masa kemerdekaan. Terutama disebabkan oleh politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh pemerintah Republik Indonesia banyak kesulitan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Kesulitan yang meliputi Peradilan Agama, misalnya terletak pada (a) kewenangan atau kompetensinya, (b) hukum acara atau hukum formilnya (c) hukum materil

---

<sup>6</sup> Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama, No. 105* (Mei 1986), 8-9.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Dalam IAIN Syarif Hidayatullah, ed. Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), 88-89.

atau hukum terapannya.<sup>8</sup> Sebagian kesulitan tersebut telah sirna dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Persoalan yang kemudian dapat dihadapi oleh Peradilan Agama adalah tentang hukum materiil atau hukum terapannya, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukannya kepadanya. Hukum materiil itu adalah hukum Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, M Yahya Harahap mengatakan bahwa salah satu asas Peradilan Agama yakni personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku beragama Islam. Persoalannya adalah ada sementara termasuk Hakim Peradilan Agama menyamakan syariah dengan fikih. Karena ada Hakim yang berpandangan demikian, maka dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya mereka merujuk kepada kitab-kitab fikih.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat ini antara fuqaha yang terdapat dalam kitab fikih pegangan Hakim Peradilan Agama tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan pada Peradilan Agama. Selain itu, di masa yang lalu, wawasan para Hakim Peradilan Agama mengenai fikih Islam di Indonesia masih terpaku pada hukum yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus kepercayaan masyarakat untuk mencari keadilan berdasarkan hukum Islam ke Pengadilan Agama lama-kelamaan akan menyurut bahkan bukan tidak mungkin akan sirna. Logika yang demikian harus dihindari dan jawaban untuk mengatasi hal tersebut sudah jelas, yaitu harus ada hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi Hakim Peradilan Agama dalam membuat keputusan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Moh Muhibbin, H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 169-170.

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Departemen Agama RI, 1991), 135.

<sup>10</sup> Moh Muhibbin, H. Abdul Wahid, *op.Cit.*, 170-171.

Demikian beberapa pendapat yang dikemukakan berkenaan dengan latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang permasalahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli hukum diatas maka penulis menyimpulkan bahwa alasan diadakannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah lahirnya putusan hukum yang berbeda terhadap kasus yang sama dalam lingkungan Peradilan Agama dikarenakan perbedaan para hakim dalam mengambil rujukan sebab perbedaan aliran mazhab.

### 3. Tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai hukum positif Islam, sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan hukum nasional material yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Yaitu meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah dan wasiat dan hukum perwakafan. Ia juga mencakup dimensi pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk kekuasaan pemerintah negara dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat harapan besar untuk positifkan hukum Islam di Indonesia dengan mempositifkan hukum secara terumus dan sistematik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam<sup>11</sup> antara lain:

#### a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Secara konstitusional dengan teoritis keberadaan Peradilan Agama sebagai salah satu badan lingkungan Peradilan yang melaksanakan amanat kekuasaan kehakiman yang ditentukan Pasal 24 Undang-undang 1945

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Basi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 27

telah terpenuhi.<sup>12</sup> Maka setelah lahir Kompilasi Hukum Islam keberadaan Peradilan Agama menjadi berfungsi semakin baik dan jelas dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya.

b. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam dibidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan para hakim di seluruh Nusantara.<sup>13</sup>

c. Mempercepat Proses *Taqribi Bainal Ummah*

Adapun tujuan lain yang hendak dicapai dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak kalah pentingnya adalah mempercepat arus proses *taqarrub bayn al-ummah*.<sup>14</sup> Dengan adanya kompilasi hukum Islam dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan pembantahan *khilafiyah* sekurang-kurangnya dibidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan dapat dipadukan pemahaman yang sama.

d. Menyingkirkan Paham *Private Affair*

Hal lain yang dituju Kompilasi Hukum Islam adalah menyingkirkan dua paham dan cakrawala *private affair*.<sup>15</sup> Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah yang tidak

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 33.



perlu ada campur tangan dari orang lain. Paham yang bercorak *private affair* ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam tetapi meliputi kalangan elit lingkungan ulama dan fuqaha.

## **B. Persaksian dalam Wasiat Menurut Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam upaya menyamakan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini terbentuk melalui upaya *ijma'* para ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Penetapan dalam setiap pasal juga melalui proses perdebatan yang panjang demi mewujudkan suatu ketetapan yang tidak merugikan terhadap masyarakat.

Berkenaan dengan persaksian dalam wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan dalam pasal 195 ayat (1), Bab V, tentang "Wasiat".

Menurut Edi Gunawan dikutip dari jurnal Hunafa 2015, ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pembaharuan dalam hukum Islam. Ketentuan ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih. Ulama fikih tidak memasukkan ketentuan adanya dua orang saksi bagi sahnya wasiat apalagi notaris ke dalam rukun wasiat. Melihat kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat.<sup>16</sup>

Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat, maka melalui *ijtihad*, para ulama saat ini termasuk ulama Indonesia, dirumuskanlah

---

<sup>16</sup> Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hunafa. Vol, 12, No.1, 2015, 297-298.

aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa setiap pelaksanaan wasiat mesti harus disaksikan dua orang saksi atau notaris baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan aturan persaksian wasiat dalam pasal 195 berbunyi:

- 1) Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan Notaris.

Berdasarkan pasal 195 ayat (1) diatas bahwa wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.

Saksi yang dimaksud itu ialah orang yang mendapat pesan wasiat, berarti konteksnya minimal dua orang saksi baik secara lisan maupun tertulis dan diketahui bahwa yang mewasiatkan itu benar-benar menulis sendiri, tanpa paksaan orang lain dan dihadapan dua orang (saksi) tersebut.

Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan akta autentik harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (1) ini sangatlah jelas bahwa wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan atau tulisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaries. Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, bahwa wasiat sah apabila dilaksanakan sesuai dengan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Artinya wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau tidak dilakukan dihadapan notaris, maka

wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.

Ketentuan tersebut apabila di bandingkan dalam KUH Perdata kaitannya dengan bentuk wasiat dalam pasal 931 KUH Perdata bahwa wasiat harus dibuat tertulis dihadapan Notaris atau disimpan Notaris.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik, yaitu dilaksanakan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.<sup>18</sup>

Sebaliknya jika tidak demikian, maka wasiat tidak ada bukti yang kuat ketika ada persengketaan dalam harta wasiat, khususnya pada saat pembuktian di Pengadilan, apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Dengan demikian tujuan dari pelaksanaan wasiat mengarahkan dihadapan dua saksi dan notaris sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat terlaksana, karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan dan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta. Vol 4, No. 1, 2017, 30-31.

<sup>18</sup> Sirman Dahwal, *Beberapa Masalah Hukum tentang wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, 19.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Suatu aturan hukum harus bisa dipahami landasan filosofinya agar masyarakat beranggapan bahwa hukum Islam sudah representatif dalam menyelesaikan perkara.

Konteks Indonesia, landasan filosofis dari hukum yang berlaku adalah Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan filosofis mengandung tiga unsur penting, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ini berarti landasan filosofis ketentuan keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dilihat dari kebenaran yang berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan.

Landasan filosofis masuknya saksi wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) dari nilai ketuhanan adalah melihatnya menurut kaidah agama Islam.

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama mengkategorikannya sebagai fardhu 'ain (kewajiban perseorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.<sup>20</sup>

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (sangat penting) dalam memvalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. Karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi.<sup>21</sup> Begitu juga kaitannya dalam pelaksanaan wasiat, apabila tidak ada saksi yang menyaksikannya sulit menetapkan apakah wasiat tersebut benar-benar terjadi atau tidak.

Dengan demikian secara filosofis pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam keharusan adanya dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat

---

<sup>20</sup> Arbanur, *Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy. Vol, 6, No. 1, 2020, 31-32.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yaitu sebagai bagian ketentuan pengabdian terhadap tuhan juga perbuatan baik terhadap sesama manusia atau ibadah sosial.

Menurut hemat penulis nilai ketuhanan sangat urgen bagi orang yang menjadi saksi dalam wasiat, karena nilai ini dapat mencegah untuk memberikan kesaksian palsu.

Dari sisi nilai kemanusiaan, karena ketentuan saksi dalam wasiat terkait dengan hak-hak kemanusiaan maka harus jelas benar-benar terjadi atau tidak wasiatnya dan itu dibuktikan oleh adanya saksi atau keterangan lainnya jika dibutuhkan. Melihat realitas masyarakat maju menjadikan saksi sebagai suatu yang urgen dalam permasalahan muamalah khususnya dalam pelaksanaan wasiat.

Dari sisi nilai keadilan, adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat adalah sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari pada wasiat tersebut, misalnya ialah penyangkalan harta wasiat dan lain sebagainya.

## BAB IV

### ANALISIS *MAQAŞID AL-SYARĀ'AH* TERHADAP KETENTUAN SAKSI DALAM WASIAT PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 195

#### A. Analisis Ketentuan Saksi dalam Wasiat pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan wasiat umumnya bersifat kultural, dituturkan orang yang sehat atau orang yang akan menjelang meninggal serta dilaksanakan secara kekeluargaan. Maka saksi dalam wasiat, ada bagian wilayah *ijtihadiah* karena mengandung kemaslahatan. Mengenai anjuran persaksian dalam wasiat dalam Q.S Al-Maidah ayat 106, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ<sup>١</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian.....(Q.S Al-Maidah: 106)”*.

Berdasarkan ayat tersebut apabila seseorang merasa sakit, dan merasa bahwa ini adalah panggilan maut maka hendaklah segera mengadakan wasiat. Dan hendaklah wasiat tersebut disaksikan dua saksi yang adil diantara kamu, artinya ialah sama-sama beriman, dan beragama Islam. Kemudian sampaikanlah catatan-catatan harta yang akan diwasiatkan. Namun, apabila dalam perjalanan tidak menemukan saksi yang beragama Islam maka boleh mencari dua saksi yang bukan dari golongan yang bukan beragama Islam.<sup>1</sup>

Bahwasanya saksi dalam wasiat ada bagian wilayah *ijtihadiah* karena mengandung kemaslahatan. Dalam kitab-kitab fikih klasik ulama fikih menetapkan rukun wasiat ada empat yaitu pewasiat, penerima wasiat, barang yang

---

<sup>1</sup>Prof. Dr. Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 62.

diwasiatkan, dan redaksi wasiat (*sighot*). Karena ucapan orang yang berwasiat kepada seseorang sudah jelas, penerima wasiatnya jelas dan barang wasiatnya sudah jelas maka tidak perlu adanya saksi. Atau barangkali fuqoha melihat saksi adalah elemen luar dalam wasiat, seperti halnya jual beli tanpa adanya saksi maka sah jual beli tersebut, maka saksi tidak dimasukkan dalam rukun wasiat. Berbeda halnya dengan pernikahan dimana harus ada saksi dan ulama fikih klasik memasukannya dalam rukun pernikahan dan menjadikan sahnya pernikahan.<sup>2</sup>

Kondisi sekarang berbeda dengan zaman dahulu saat fikih klasik itu ditulis, bahwa zaman dahulu orangnya ikhlas, sekarang ikhlas sudah merupakan barang langka, orang-orang pada masa itu masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi seperti tradisi menyampaikan wasiat pada penerimanya. Namun, kondisi sekarang sudah berubah kebanyakan orang sekarang kurang dapat dipercaya ketika misalnya mengaku menerima wasiat dari seseorang, oleh karena itu menurut penulis saksi perlu dipertimbangkan. Jadi, hemat penulis konteks sekarang saksi wasiat sangatlah urgent, dan hendaknya ketika mengadakan wasiat melibatkan dua saksi.<sup>3</sup>

Telah dijelaskan pada bab II bahwa di Indonesia aturan persaksian dalam pelaksanaan wasiat diatur dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) berbunyi:

*“Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris”.*

Adapun wasiat yang dilakukan dibawah tangan yakni dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi atau notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) tidak ada kewajiban membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan

---

<sup>2</sup> Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hunafa. Vol, 12, No.1, 2015, 297-298.

<sup>3</sup> *Ibid.*

menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat.<sup>4</sup> Berbeda dengan KUH Perdata kaitannya dengan bentuk wasiat pasal 931 KUH Perdata menyebutkan:

*“Suatu wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahaisa atau akta tertutup.”*

Dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta autentik dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagai berikut:

*“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan , perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>5</sup>*

Pada intinya wasiat tanpa akta Notaris dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ada kewajiban mengikut sertakan Notaris dalam pembuatan wasiat sedangkan KUH Perdata diwajibkan mengikut sertakan Notaris.

Akibat hukum wasiat tanpa adanya akta Notaris yaitu bahwasanya akta autentik bertujuan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Secara hukum, terdapat dua fungsi akta autentik yaitu untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan untuk pembuktian.<sup>6</sup>

Menurut Ika Hanyani, kekuatan pembuktian akta autentik di atur dalam dalam HIR pasal 165 akta otentik disebutkan bahwa :<sup>7</sup>

*“Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para*

---

<sup>4</sup> Adam Lukmanto, Munsharif Abdul Chalim, *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta. Vol 4, No. 1, 2017, 30-31.

<sup>5</sup> Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

<sup>6</sup> Adam Lukmanto., *op.Cit.*, 31.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 27-28.



*pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”.*

Selanjutnya Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan:

*“Suatu akta autentik memberikan diantaranya para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”*

Selanjutnya Pasal 1871 KUH Perdata menyebutkan :

*“Akan tetapi suatu akta autentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta*

*Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.”*

Dengan demikian kekuatan pembuktian akta Notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna, maka akta autentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Karena secara hukum, surat wasiat tanpa akta Notaris atau wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak.<sup>8</sup>

Apabila dipahami pada teks pasal 195 ayat (1) tersebut, maka terdapat suatu pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana jika seseorang menuliskan wasiat seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, namun tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu sah? Apakah kewajiban orang yang berwasiat serta hak-hak orang yang menerima wasiat sudah terpenuhi dan terjaga? Disinilah perlu kita ketahui bahwa wasiat harus di tunaikan dan disampaikan kepada penerima wasiat terlebih setelah pewasiat meninggal dunia.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni berpendapat :

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يُشْهَدْ فِيهَا حُكِمَ بِهَا مَالَهُ يُعْلَمُ رُجُوعُهُ عَنْهَا

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

*“Barangsiapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi sah. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya”*.<sup>9</sup>

Pendapat beliau di dukung oleh Imam Ahmad yang berkata, “Barang siapa mati, lalu ditemukan wasiatnya tertulis di dekat kepalanya dan dia tidak mempersaksikan isinya, tulisannya dikenal dan tulisan itu terkenal, maka isi wasiat itu sah.”<sup>10</sup> Jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut maka sedikit bertentangan, karena aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris.

Bahwasanya wasiat merupakan amanat pewasiat yang harus disampaikan kepada penerima wasiat maka harus benar-benar dibuktikan kejelasannya agar tidak ada persengketaan dalam wasiat tersebut.

Dengan demikian aturan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan langkah antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat tersebut dan realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dapat terlaksana.

## **B. Analisis *Maqāṣid al-Syarī’ah* Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai *maqāṣid al-syarī’ah* menurut al-Syaitibi yaitu bahwa tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.

Ulama al-Syaitibi berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan yakni memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan

---

<sup>9</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6, Beirut (Lubnan: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 682 H), 488.

<sup>10</sup> *Ibid.*

merasakan adanya kemafsadatan, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>11</sup>

Kelima unsur pokok tersebut dalam pelaksanaannya di bagi menjadi tiga tingkatan yang tidak dapat dipisahkan yakni tingkatan *ḍaruriyat*, *ḥajjiyat*, dan *tahsiniyyāt*. Dan ketiga kategori tingkatan kebutuhan ini saling melengkapi satu dan lainnya.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat jika dianalisis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dari segi kategori maupun tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam tingkatan kebutuhan *ḍaruriyyat* (kebutuhan primer). Pada tingkatan *ḍarūriyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keutuhan keberadaannya atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.<sup>13</sup> Dalam hal ini yakni memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-māl*) secara rinci sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*hifẓ al-dīn*)

Pada dasarnya agama menciptakan maslahat. Dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan tersebut, agama memberikan syariat. Adapun tujuan dari penetapan syariat adalah memberikan kemaslahatan pada hambanya baik sekarang (dunia) atau yang akan datang (akhirat) secara bersamaan.<sup>14</sup>

Kemaslahatan manusia merupakan tujuan dari pelaksanaan syariat, hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Anbiya' ayat 107:

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 39.

<sup>12</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63-72.

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 124.

<sup>14</sup> Muhammad Kasim, *Penetapan Syariat untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat*. Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah. Vol 9, No 1, 2011, 9.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Kata “rahmat” dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fiqh mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>15</sup>

Wasiat sendiri telah di atur oleh agama sedemikian rigid, sebagaimana ketentuan batasan wasiat Rasulullah SAW bersabda:

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثَيْهِ؟ قَالَ: أَلْتُلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرًا، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.

*“Dari Saad bin Abi Waqah RA. Dia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya punya harta tiada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan separuh? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih baik dari pada engkau tinggalkan merekafakir memintaminta orang”. (Muttafaq alaih).<sup>16</sup>*

Bahwa wasiat itu penting, selain sebagai pelaksanaan ibadah untuk investasi kehidupan di akhirat, ia akan memberikan manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Meskipun realisasinya dibatasi maksimal sepertiga dari harta si pewasiat. Ini dimaksudkan agar hak-hak ahli waris tidak berkurang, sehingga mengakibatkan kehidupan mereka terlantar.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marām*, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 438.

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 357.

Maka ketentuan keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) kaitannya dengan memelihara agama (*hifz al-din*) adalah adanya saksi itu untuk memelihara nilai bahwa masalahat adalah pangkal dari agama serta mengawal bagaimana proses pembagian wasiat sudah sesuai pesan pewasiat yang semestinya.

Keberadaan saksi dalam wasiat merupakan dalam rangka untuk memastikan bahwa wasiat sebagai bagian di dalam hukum Islam telah ditunaikan sesuai dengan ketentuannya, artinya apabila dalam pelaksanaan wasiat ada saksi berarti saksi tersebut berfungsi untuk mengawal bahwa wasiat telah ditunaikan secara baik. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 182 Allah SWT berfirman:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Akan tetapi, siapa yang khawatir terhadap pewasiat (akan berlaku) tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mereka, dia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Maksud mendamaikan di sini ialah menyuruh orang yang berwasiat untuk berlaku adil dalam berwasiat telah sesuai dengan ketentuan agama.

Jadi jika isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan seperti apabila pemberi wasiat mendahulukan si kaya dari si miskin yang sangat membutuhkan, atau mengabaikan kerabat dekat demi para fakir yang bukan ahli waris yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, lalu ada seseorang yang bermaksud baik dan meluruskan persoalan dengan mengajak para penerima wasiat itu kembali kepada kebenaran, maka ia tidak berdosa dan Allah tidak akan menghukumnya atas tindakan mengubah wasiat jika demikian bentuknya.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan saksi sebagai mana ketentuan dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki peran penting untuk memastikan terjadinya kemaslahatan dalam wasiat serta mengawal bagaimana bahwa proses pembagian wasiat sudah sesuai pesan pewasiat yang semestinya.

## 2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)

Keberadaan saksi wasiat bertujuan untuk keadilan (*al-adalah*) dalam wasiat baik dalam membagi, mendistribusikan, meluruskan, menjaga perasaan dan lain sebagainya.

Kaitanya dengan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu apabila wasiat itu di distribusikan tidak dengan cara yang adil, pasti akan menimbulkan sengketa di antara orang-orang yang berhubungan dengan wasiat tersebut.

Sehingga apabila terjadi sengketa dan tidak di minimalisir atau bahkan tidak dicegah maka akan membahayakan jiwa-jiwa yang berkaitan dengan wasiat tersebut. Sebaliknya ketika keadilan (*al-adalah*) dalam wasiat bisa tercipta maka jiwa- jiwa yang berhubungan dengan wasiat ini bisa terjaga. Demikian menjaga persaudaraan sangatlah urgent dalam Islam.

Al-Qur'an dan As-Sunnah memerintahkan untuk senantiasa mewujudkan dan menjaga persaudaraan (*ukhwah*) serta larangan melakukan segala perbuatan dan perkataan yang dapat merusak persaudaraan (*ukhwah*) dan haram merusak persaudaraan (*ukhwah*) itu sendiri. Karena merusak persaudaraan (*ukhwah*) berarti pelanggaran syari'at dan perbuatan maksiat.

Menjaga persaudaraan (*ukhwah*) sangatlah penting dalam Islam. Dengan persaudaraan (*ukhwah*) maka akan terwujud persatuan umat Islam dan perdamaian dalam masyarakat dan negara.

Sebagaiman Allah SWT menegaskan bahwa umat Islam itu bersaudara dengan firman-Nya Q.S al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*

Dengan demikian persaudaraan (*ukhuwah*) yang dijalin dengan keikhlasan hati semata-mata karena Allah SWT akan menjadikan manfaat dan mendatangkan kebaikan, baik pada tingkah laku kebaikan bagi masyarakat khususnya bagi kemaslahatan secara murni.<sup>18</sup>

*Ukhuwah Islamiyah* juga mendidik para pelakunya untuk saling menolong dan saling melengkapi, serta *ukhuwah* itu juga akan mendidik para pelakunya menjadi pribadi yang peduli dan memahami serta merasakan keadaan saudaranya, jika saudaranya dalam keadaan senang maka dia pun akan merasakan senang, sebaliknya jika saudaranya dalam keadaan susah maka dia pun akan bersedih, seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW, dari An-Nu'man bin Basyir r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda:

عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا أَشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحَمَى (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Nu'man bin Basyir dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas, menganjurkan kepada kita umat muslim untuk saling mencintai, saling tolong menolong. Muhammad Bakhit, Mufti Mesir berkata, tolong-menolong ialah dalam berbuat baik, karena manusia yang berjasa ialah orang yang berjasa membantu orang lain. Iman yang sempurna ialah manakala engkau mengasihi saudaramu seperti mengasihi dirimu sendiri. Allah akan tetap menolong hambanya yang menolong saudaranya. Muhammad Musthafa Al-Maraghi, syeikh Al-Azhar berkata, tolong menolong menghidupkan rasa ketergantungan anggota masyarakat antara satu dengan yang lain. Juga menguatkan tali silaturahmi. Tolong menolong mengikat beberapa rumah tangga seolah-

<sup>18</sup> Husni Adam Jarror, *Bercinta Dan Bersaudara Karena Allah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 32.

<sup>19</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhāri Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 993.

olah menjadi satu keluarga, dengan tolong menolong hidup akan menjadi bahagia.<sup>20</sup>

Selanjutnya melihat ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam termasuk dalam rangka antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk dalam hal ini adalah terkait dengan jiwa-jiwa yang berhubungan dengan wasiat yang terjadi di kemudian hari (*sadd li dzari'ah*).

Dengan demikian, adanya saksi wasiat sebagaimana dalam ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) kaitannya dengan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu akan terbangunnya relasi harmoni diantara orang-orang yang berhubungan dengan wasiat tersebut, sehingga jiwa-jiwa yang berhubungan dengan wasiat bisa terjaga.

### 3. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Keharusan adanya saksi dalam pelaksanaan wasiat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Apabila dalam pembagian wasiat disaksikan oleh saksi-saksi yang adil, maka saksi yang adil itu untuk menjamin bahwa wasiat tersebut benar-benar memeberikan kemaslahatan.

Apabila dalam pembagian wasiat di saksikan oleh saksi, maka kemaslahatan yang akan terjamin yaitu perdamaian antara sanak kerabat atau ahli warisnya (*atta'yuz baīnal aqarib*). Sebaliknya apabila dalam pembagian wasiat tidak melibatkan saksi maka akan timbul sengketa antara ahli waris (*al-wāris*).

Jadi maksud dari memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) adalah bagaimana keturunan dari pewasiat (*mushi*) itu bisa menciptakan perdamaian (*salam*) dan kerukunan diantara ahli waris (*al-wāris*) serta

---

<sup>20</sup> H. Oemar Bakry, *Ahlak Muslim* (Bandung: Angkasa, 1993), 118.



menjamin adanya kerukunan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah penerima wasiat (*muṣa lahu*).

Maka dari itu, pada intinya adanya *hifẓ nasl* itu untuk menjamin perdamaian antara sanak kerabat atau keturunannya (*atta'yuz bainal aqarib*). Mengapa bisa menjamin perdamaian, dan kerukunan, antara sanak kerabat atau keturunannya? karena ketika terjadi persengketaan wasiat saksi dapat di hadirkan.

Maka dari itu keberadaan saksi sebagai mana ketentuan dalam pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kaitannya dengan memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) yaitu memeberikan kemaslahatan memelihara perdamaian antara sanak kerabat atau keturunannya (*atta'yuz bainal aqārib*) dan kerukunan diantara pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah penerima wasiat (*muṣa lahu*).

#### 4. Memelihara akal (*hifẓ al-aql*)

Dalam hal ini berbicara tentang sudut pandang (*wijhatun nadhori*). Sudut pandang bahwa wasiat itu tidak boleh mengabaikan hak-hak warisan sesuai dengan *furudhul muqoddaroh* yang telah ada. Rasulullah SAW memberikan ketentuan batasan wasiat:

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاجِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.

“Dari Saad bin Abi Waqah RA. Dia berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya punya harta tiada yang mewarisi kecuali satu anak perempuan saya. Bolehkah saya menyumbangkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan separuh? Beliau menjawab: Tidak. Saya bertanya: Apakah saya menyumbangkan sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih baik dari pada engkau tinggalkan merekafakir memintaminta orang”. (Muttafaq alaih).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marām*, penerjemah H. M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 438.

Beliau menetapkan sepertiga karena supaya dua pertiganya bisa dibagi bagi kalangan ahli waris. Dan hak-hak ahli waris tidak berkurang, sehingga mengakibatkan mereka terlantar.

Pada dasarnya *hifz al-aql* itu untuk menjamin sudut pandang yang positif (*wijhatun nadhori*) bahwa wasiat yang memang digariskan dalam syari'at tidak justru kontraproduktif menimbulkan sengketa di dalam masyarakat.

Mengapa demikian? karena ketentuan “*astulusu wa tsulusu kasir*” sebenarnya adalah hitungan yang sudah di kalkulasi oleh Rasulullah SAW karena ini sifatnya mengikat, makanya orang-orang yang diberikan wasiat itu dijaga akal nya sudut pandang (*wijhatun nadhori*) bahwa wasiat ini adalah upaya untuk menciptakan keadilan etika, misalnya wasiat bisa diberikan kepada ahli waris yang *mahjub*, bisa juga wasiat itu diberikan kepada bukan sanak kerabat tetapi dikehendaki oleh pewasiat karena kebajikannya, bisa diberikan kepada orang tua angkat, anak angkat dan lain sebagainya.

Jadi, keberadaan saksi itu bisa memberikan sudut pandang positif (*wijhatun nadhori*) bahwa konsepsi persaksian wasiat (*syahādah*) yang dirumuskan di dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) itu bisa mendukung sudut pandang yang positif (*wijhatun nadhori*) tentang bagaimana distribusi wasiat.

Sebaliknya apabila wasiat tanpa adanya saksi, atau bahkan di distribusikan untuk kemaksiatan, maka hal tersebut tidak akan memberikan sudut pandang yang positif, dan saksi mempunyai peranan penting dalam menjamin keadilan dalam distribusi wasiat tersebut.

Maka kaitannya dengan memelihara akal (*hifz al-aql*) itu untuk menjamin sudut pandang yang positif (*wijhatun nadhori*) bahwa wasiat ini adalah perintah agama yang mana perintah agama itu tidak justru menimbulkan sudut pandang yang negatif. Misalnya akibat wasiat ahli

warisnya tidak mendapatkannya, sebaliknya apabila ada saksi maka dalam pemberian wasiat tidak melebihi sepertiga sebagaimana ketentuan syara’.

#### 5. Memelihara harta (*hifz al-māl*)

Aturan mengenai keharusan adanya saksi dalam wasiat pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī’ah* termasuk memelihara harta (*hifz al-māl*) yakni membantu para pihak dalam menjaga keutuhan harta wasiat.

Saksi wasiat sangat penting bagi penerima wasiat untuk menjaga hak-haknya dalam menerima harta wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.

Apabila ada saksi dalam pembuatan wasiat maka saksi yang adil tersebut akan terus mengawasi harta wasiat tersebut sampai kepada penerima wasiat sesuai apa yang diwasiatkan oleh pewasiat, sehingga harta wasiat bisa terjamin keutuhannya.

Dalam hal ini akan mencegah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan pewasiat mengklaim harta yang berhak diterima oleh ahli warisnya.

Maka dari itu, karena wasiat itu terkait dengan hak-hak kemanusiaan, yaitu dalam hal ini adalah hak harta wasiat, maka harus jelas benar-benar terjadi atau tidak wasiatnya dan itu dibuktikan oleh adanya saksi.

Adapun jika dilihat dari kebutuhan tingkatan *hajjiyat* yaitu keperluan manusia dalam mempermudah, melapangkan, mengurangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Dalam tingkatan *hajiyat* mempunyai prinsip utama yakni menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.<sup>22</sup> Keberadaan kebutuhan ini tidak akan merusak bahkan menghilangkan kehidupan manusia kalau seandainya tidak

---

<sup>22</sup> Alaidin Koto, *op.Cit.*, 124.

terpenuhi. Walaupun tidak sampai merusak, tetapi keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.

Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang saksi dalam wasiat ini termasuk upaya untuk menghilangkan kesulitan ketika terjadi masalah penyangkalan terhadap wasiat, karena adanya saksi dan tertulis (*musyāhadah fil kitabah*) dalam pembuatan wasiat sebagai upaya untuk menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Jika dalam pembuatan wasiat tersebut melibatkan dua saksi dan tertulis maka ada bukti ketika terjadi persengketaan harta wasiat, hal ini tentunya untuk memudahkan dalam urusan wasiat.

Ketentuan pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dilihat dari tingkatan *tahsiniyyat*, yang mana maksud dari tingkatan *tahsiniyyat* ialah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia. Kebutuhan ini merupakan tingkatan yang apabila tidak dapat terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap hal-hal yang menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral, akhlak dan kepatutan. Namun ketiadaan aspek ini akan mengakibatkan kurangnya keharmonisan dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.<sup>23</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wasiat harus dihadapan notaris (*al-muhāmi*), dianggap baik, karena menjadikan adanya bukti autentik. Meskipun ketika dalam pelaksanaan wasiat hanya tertulis dihadapan dua saksi sudah cukup dan sudah sah wasiat tersebut, namun keberadaan notaris akan menjadikan adanya bukti autentik dan notaris sebagaimana aturan undang-undang mengatakan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang menerbitkan akta.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 124-125.

Menurut penulis keberadaan undang-undang yang mengatur keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana yang telah dipaparkan diatas adalah untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal seberapa penting keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pelaksanaan wasiat, secara formal, urgensi saksi atau notaris adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas wasiat itu sendiri.

Namun di sisi lain ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menimbulkan kesulitan bagi seseorang untuk melaksanakan wasiat baik secara lisan di hadapan dua orang saksi atau notaris pada keadaan tertentu misalnya saat tsunami atau gempa bumi, sedangkan wasiat ini sangat penting karena menimbulkan manfaat bagi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat tertentu wasiat tidak hanya dilakukan dengan membuat surat akan tetapi dengan menggunakan yang pertama dengan ucapan. Tidak ada perselisihan diantara para ulama fikih tentang bolehnya wasiat dengan lafaz yang *sharih*.<sup>24</sup>

Kedua menggunakan isyarat, wasiat dianggap sah dari orang yang bisu atau lisannya kaku, apabila dilakukakan dengan isyarat yang dapat dipahami, dengan syarat, orang yang kaku lisannya tidak ada harapan untuk bisa berbicara.<sup>25</sup>

Hemat penulis keadaan terpaksa atau darurat menurut pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama usul ialah sesuatu yang berkenaan dengan keharusan dan kepentingannya orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak miliknya, ataupun keluarganya dari pada kerusakan. Imam Ghazali mengatakan “semua larangan dibolehkan karena darurat” dalam hal wasiat ini juga sudah ada bentuk keringanan.<sup>26</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi konsep dan metode penetapan *maqāshid al-syarī'ah* menurut penulis dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

---

<sup>24</sup> Siti Rojanah, mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel dengan judul, “*Analisis Masalah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam)*”, 58-59.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 61-62.

195 ayat 1 tersebut sudah memenuhi kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarīḥ* karena tujuan *maqāṣid al-syarīḥ* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (maslahat)”<sup>27</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan kepada pilihan itu yang menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan sama juga sebagai meraih kemaslahatan, dan tujuan utama *maqāṣid al-syarīḥ* tidak lain adalah meraih kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun keharusan dihadapan dua orang saksi atau notaris dalam pembuatan wasiat termasuk upaya menolak kemafsadatan seperti penyangkalan terhadap wasiat oleh ahli waris.

Kebijakan Pemerintah melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) ini juga sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan kemaslahatan rakyatnya”<sup>28</sup>

Suatu aturan hukum yang ditetapkan pemerintah pasti mengandung suatu kemaslahatan. Dengan regulasi aturan pelaksanaan wasiat yang mengharuskan di hadapan dua orang saksi atau notaris maka hak-hak penerima wasiat serta kewajiban pewasiat menjadi terjaga dan terjamin sehingga pelaksanaan wasiat dapat berjalan semestinya.

Jadi, menurut hemat penulis aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tentang persaksian dalam wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dimaksud agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat

<sup>27</sup> Ahmad Gozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 86.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 113.

dilaksanakan. Karena misi wasiat ini sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial keagamaan, kemasyarakatan dan lain sebagainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pelaksanaan wasiat pada pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengharuskan adanya dua orang saksi atau notaris, baik wasiat itu dilaksanakan secara lisan atau tertulis. Pasal ini merupakan pembaharuan dalam hukum Islam, ketentuan ini belum menjadi *concern* dalam kitab-kitab fikih klasik. Ulama fikih klasik menetapkan bahwa wasiat mempunyai empat rukun, yakni pewasiat, penerima wasiat, benda yang diwasiatkan, dan sighthat *ijab* dan *qabul*. Ulama fikih klasik tidak memasukkan dua orang saksi, apalagi notaris kedalam rukun wasiat. Pasalnya kondisi sekarang berbeda pada saat kitab-kitab fikih klasik itu ditulis. Pada saat itu kemaslahatan hukum dalam wasiat sudah dapat diperoleh meskipun tanpa harus menetapkan ketentuan dua orang saksi atau pejabat hukum seperti notaris sebagai rukun wasiat. Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas permasalahan wasiat sudah semakin kompleks, menuntut diakukannya antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari wasiat, maka dari itu melalui ijtihad para ulama saat ini termasuk ulama Indonesia, dirumuskanlah aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat (1) tersebut.
2. Hasil analisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 tentang persaksian dalam wasiat sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarīah* yang dirumuskan oleh ulama Asyatibi, bahwa kemaslahatan (*maqāṣid al-Syarīah*) terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu pertama, tingkatan kebutuhan *ḍaruriyyat* (primer) terdiri dari lima pokok syariat Islam yakni dalam rangka memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), memelihara akal (*hifẓ al-aql*), memelihara harta (*hifẓ al-māl*). Kedua, tingkatan kebutuhan *hajjiyyat* (sekunder), dan ketiga, tingkatan kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier).



**B. Saran**

Ketentuan saksi dalam wasiat yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) sangat tepat, dan sesuai dengan tujuan syariat, sudah seharusnya masyarakat mengikuti apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 195 ayat (1) tersebut.

**C. Penutup**

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *Alhamdulillah wa Syukurulillah* berkat rahmat, taufiq, hidayah dan pertolongan Allah SWT tulisan sederhana ini dapat diselesaikan.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqī, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadits Ṣahih Bukhāri Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abdurrahman Kasdi, "Maqāṣid Syarī'ah Prespektif Pemikiran Imam Syaitibi dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no 1 2016.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Ṣahih al-Bukhary*. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 19811.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al-Mughni* Juz 6. Beirut, Lubnan: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 682 H.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dawud* Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwāfaqad fi Ushulal-Syarī'ah*. Juz. I Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Adam lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. "Tinjauan Hukum dan Akibatnya terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *Jurnal Akta*, Vol. 4, 2017.
- Aisyah, Nur "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW", *El-Iqtishady* Vol. 1, 2019.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*, Terjemahan oleh H. Moh. Zukri, Jilid 4, Semarang : Asy Syifa, 1994.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh al-Mazāhib al-'Arba'ah*. Juz II dan III, Beirut: Dar alFikr, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989, 1017.
- A, Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- A. Rahman, Asymuni . *Ilmu Fiqih* 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Arbanur, "Kesaksian dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy*. Vol. 6, 2020.
- Arifin, Bustanul. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimbaga Departemen Agama RI, 1991.

- Ash Shan'ani, *Subulussalam*, Terjemahan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari [www.yusdani.com](http://www.yusdani.com). Diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 22.35.
- Ayat 1 pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
- Az-Zuahili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jilid. 10. Jakarta: Gema Intsani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 8, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqāṣīd al-syarī'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basran, Masrani. *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 105 (Mei 1986).
- Basry, Hasan. *Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*, No. 104 (April 1986).
- Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Dahwal, Sirman. *Beberapa Masalah Hukum tentang Wasiat dalam Konteks Peradilan Agama*, 2009.
- Danim, Sudarmawan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Danu Aris Setiyanto, “*Maqāṣid Sharī'ah: Dalam Tinjauan Umum*”, [https://www.academia.edu/20370196/maqasid\\_Syariah\\_dala\\_tinjauan\\_umum](https://www.academia.edu/20370196/maqasid_Syariah_dala_tinjauan_umum), diakses pada tanggal 8 Januari 2021 puku. 17.52.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahannya*,. Semarang: PT Karya Toha Putera, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penulhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Fatah Idris, Abdul dan Abdul Ahmadi, *Kifāyatul Akhyār Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Fikri Syahputra Naipospos, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul, “*Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 431/Pdt. G/2016/PA. Rap)*”
- Ghofar Shiddiq, “Teori Maqasid Shari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Agung Semarang*, No. 118 Vol XLIV, 2009.
- Gozali Ihsan, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015. Gunawan, Edi. “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid* . Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Harahap, Yahya. *Tujuan Kompilasi Hukum Islam, Dalam IAIN Syarif Hidayatullah, ed. Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Hasan Bisri, Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, cet. ke- 4, 2003.
- Inca Nadya Damopoli, Rachmad Safa’at dan Imam Rahmat Sjafi’i . “Kekuatan Pembuktian Wasiat dibawah Tangan dan Ratio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/PDT.G/2015/PN.BIT. tentang Jual Beli Tanpa Adanya bukti Tertulis”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 5, 2020.
- Jarror, Husni Adam. *Bercinta Dan Bersaudara Karena Allah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Aḥwāl al Syaḥsiyah*. Beirut: Dār al-Ilm II Milyani, 1964.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Al Fiqhu al Mazāhibi al Khamsah*, Terj. Afif Muhammad. Jakarta: Lentera, 2007.
- Jawad Muqhniyah, Muhammad. *Al Fiqhu al Mazāhibi al Khamsah*, terjemahan Maskur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: 2001.
- Kasim, Muhammad “Penetapan Syariat untuk Kemaslahatan Hamba di Dunia dan Akhirat”. *Jurnal Ilmiah Al-Syi’rah*. Vol. 9, 2011.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lutfi Hakim, Muhammad “Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Shari’ah dari Klasik Sampai Kontemporer” *Al-Manahij*, vol. X, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Cet.6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas, Fiqih Al-Aqliyyat dan Evaluasi Maqsid Al-Shari’ah dari Konsep ke pendekatan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Moh Muhibbin, H. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Tahir ibn Ashur, *Maqāṣid Sharī'ah Islamiyah*. Tunisia: Dar as-Salam, 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nur Farida, "Studi Analisis Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam Wasiat" *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang. (dipublikasikan).
- Oemar Bakry, *Ahlak Muslim*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rojanah, Siti mahasiswa Universitas Islam Sunan Ampel dengan judul, "*Analisis Maṣlahah Terhadap Pembuatan Surat Wasiat Dalam Keadaan Darurat (Studi Pasal 205 dan 206 Kompilasi Hukum Islam)*"
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtasid, Juz II*. Beirut: Dār Al-Jil, 1989.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Gazhali Said, dan Ahmad Zaidan. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publishng, 2009.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Noor Hasanuddin, dkk., Cet, 1. Jakarta: Pendit Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suardita, Ketut. *Pengenalan Bahan Hukum (PHB)*, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syeh Samsuddin Muhammad bin Abdullah az-Zarkasy al Mishri al Hanbali, *Sharhu az Zarkasy fil Fiqh 'Ala Mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 4.

- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo ,Semarang*. Semarang,: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.
- Toriquddin, “Teori Maqāsid al-syarī Prespektif” Ibnu Ashur, *Ulul Albab* Vol. 14, 2013.
- Yudiono OS, 2013. *Metode Penelitian*, digilib. Unila.ac.id.Diakses pada tanggal 24 Desember 2020, Pukul 17.34 .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Azkiyatun Nasih  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 30 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Wonoketingal RT 01/ RW 08, Kec. Karanganyar, Kab. Demak  
Telepon/Email : 085225569505/ askinasih4@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

i. Formal

1. TK RA Kartini 02 Wonoketingal (2004-2005)
2. SD Negeri 02 Wonoketingal (2005-2011)
3. MTs NU Assalam Kudus (2011-2014)
4. MA NU Assalam Kudus (2014-2017)
5. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

ii. Non Formal

1. TPQ Hidayatus Sibyan (2004-2005)
2. MDA Nahdlotus Sibyan (2005-2011)
3. Pondok Pesantren Assalam Kudus (2011-2017)
4. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Semarang (2017-2020)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Pengurus HMJ Hukum Keluarga Islam (2017-2018)
2. Anggota Departemen Bahasa dan Budaya PMII Rayon Syariah (2017-2018)
3. Anggota Pengurus UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2018-2019)
4. Anggota Pengurus Ikatan Alumni Assalam Kudus (2019-2020)
5. Koordinator Dev. Bahasa Arab UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's (2020)